



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebijakan Perdagangan Tahun 2025–2029 merupakan pedoman utama bagi Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) dalam melaksanakan perannya dalam menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk mendukung perumusan kebijakan perdagangan nasional.

Oleh karena itu, Renstra BKPerdag 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut atas arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta berpedoman pada Renstra Kementerian Perdagangan periode yang sama. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, dan sasaran kinerja yang akan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BKPerdag dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, transformasi digital, serta meningkatnya kompleksitas kebijakan perdagangan internasional dan domestik, BKPerdag berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai think tank Kementerian Perdagangan. Melalui peningkatan kualitas analisis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan lembaga riset dan mitra strategis, BKPerdag berupaya menghadirkan rekomendasi kebijakan perdagangan yang adaptif, inklusif, relevan, dan berorientasi hasil.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini, baik dari internal Kementerian Perdagangan maupun mitra kerja eksternal. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dan landasan bersama dalam mewujudkan tata kelola kebijakan perdagangan yang efektif dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 28 November 2025

Plt. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan,



Johni Martha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR GRAFIK	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	22
2.1. Visi Badan Kebijakan Perdagangan	23
2.2. Misi Badan Kebijakan Perdagangan	27
2.3. Tujuan Badan Kebijakan Perdagangan	28
2.4 Sasaran Badan Kebijakan Perdagangan	28
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	35
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kebijakan Perdagangan	36
3.2. Kerangka Regulasi	41
3.3. Kerangka Kelembagaan	43
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	47
4.1 Target Kinerja	48
4.2 Kerangka Pendanaan	51
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Perdagangan Dunia & Beberapa Negara, 2020-2024	3
Tabel 1.2 Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2020-2024	4
Tabel 1.3 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi IK-2, 2023-2024	13
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, & Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan, 2025 – 2029	25
Tabel 2.2 Informasi Kinerja Strategis BKPerdag Tahun 2025-2029	32
Tabel 4.1 Tabel Informasi Kinerja Badan Kebijakan Perdagangan	48
Tabel 4.2 Tabel Informasi Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan	49
Tabel 4.3 Tabel Informasi Kinerja Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik	50
Tabel 4.4 Tabel Informasi Kinerja Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	50
Tabel 4.5 Tabel Informasi Kinerja Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional	51
Tabel 4.6 Pagu dan Realisasi BKPerdag TA 2022 – 2024 per Jenis Belanja	52
Tabel 4.7 Rencana Anggaran dan Prakiraan Maju BKPerdag TA 2025-2029	53
Tabel 4.8 Rincian Alokasi Anggaran BKPerdag TA 2025	53
Tabel 4.9 Struktur Anggaran Sekretariat BKPerdag	54
Tabel 4.10 Struktur Anggaran Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik	55
Tabel 4.11 Struktur Anggaran Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	56
Tabel 4.12 Struktur Anggaran Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Perdagangan Global 2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026	2
Gambar 1.2 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi IK-1, 2022-2024	10
Gambar 1.3 Pertumbuhan & Proyeksi Nilai Ekonomi Digital Indonesia 2022-2030	17
Gambar 1.4 Total Nilai Perdagangan Antarwilayah di Indonesia (Triliun Rupiah)	18
Gambar 2.1 Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2025-2045	23
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Perdagangan	43
Gambar 4.1 Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2022 – 2024	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, Tahun 2011-2024	6
Grafik 1.2 Nilai Transaksi e-Commerce Indonesia, Tahun 2019 - 2024	7



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Perdagangan Global

Lanskap perdagangan internasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, tensi geopolitik yang meningkat, serta kebijakan proteksionisme baru memengaruhi ketidakpastian global. Namun, pada tahun 2024 perdagangan global menunjukkan pemulihan signifikan tumbuh sebesar 3,8%, dibandingkan hanya 0,7% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja kuat negara-negara *emerging market and developing economies*, serta *developed economies*. Salah satu faktor pendukung utama lainnya adalah meningkatnya harga komoditas global, khususnya non-fuel sebesar 3,7% (Tabel 1.1). Namun demikian, pada tahun 2025, perdagangan global diperkirakan akan melemah kembali dengan proyeksi pertumbuhan hanya 1,7%, seiring dengan melambatnya perdagangan di hampir seluruh kawasan. Pemulihan diprediksi kembali pada tahun 2026 dengan pertumbuhan 2,5%.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Perdagangan Global 2024 dan Proyeksi Tahun 2025–2026



Sepuluh eksportir utama dunia didominasi oleh negara-negara Asia, Amerika, dan Eropa, dengan tiga posisi utama yaitu RRT (14,97%), AS (8,65%), dan Jerman (7,05%), mencerminkan peran sentral kedua kawasan tersebut dalam perdagangan global. Di kawasan ASEAN, Singapura menjadi eksportir terbesar dengan posisi ke-14 dunia (2,11%), disusul Vietnam di peringkat ke-19. Malaysia, Thailand, dan Indonesia masing-masing berada di peringkat ke-24, 26, dan 28 (Tabel 1.2). Dengan posisi Indonesia saat ini, menunjukkan perlunya penguatan daya saing dan diversifikasi pasar ekspor nasional.

Tabel 1.1 Perkembangan Perdagangan Dunia & Beberapa Negara, 2020-2024

Rank NEGARA EKSPORTIR	Nilai : USD Miliar					Perub (%) 2024 yoy	Trend (%) 2020-2024	Share (%) 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
DUNIA	17,507.54	22,166.13	24,722.31	23,669.61	23,879.91	0.89	7.11	100.00
1 China	2,588.40	3,361.81	3,593.60	3,388.72	3,575.46	5.51	6.76	14.97
2 United States of America	1,424.93	1,754.30	2,062.94	2,019.16	2,064.52	2.25	9.22	8.65
3 Germany	1,379.90	1,631.10	1,645.38	1,681.97	1,684.01	0.12	4.38	7.05
4 Netherlands	551.35	696.87	768.26	741.80	725.52	-2.20	6.31	3.04
5 Japan	640.95	757.46	752.07	719.84	708.00	-1.65	1.49	2.96
6 Korea, Republic of	512.79	644.44	683.58	632.23	683.69	8.14	5.72	2.86
7 Italy	498.80	615.91	659.39	677.10	674.87	-0.33	7.24	2.83
8 Mexico	416.98	494.46	577.73	593.00	669.30	12.87	11.94	2.80
9 Hong Kong, China	551.52	672.15	611.48	576.14	640.57	11.18	1.46	2.68
10 France	478.28	573.23	608.75	637.66	626.82	-1.70	6.69	2.62
Sub Total	9,043.92	11,201.74	11,963.18	11,667.62	12,052.76	3.30	6.34	50.47
Lainnya	8,463.63	10,964.39	12,759.14	12,001.99	11,827.16	-1.46	7.89	49.53
14 Singapore	373.91	457.75	515.08	475.47	504.88	6.18	6.59	2.11
19 Viet Nam	281.44	335.79	370.91	353.08	403.23	14.20	8.00	1.69
24 Malaysia	233.55	299.29	353.15	312.96	330.05	5.46	7.64	1.38
26 Thailand	229.28	267.49	284.11	280.09	299.25	6.84	5.96	1.25
28 Indonesia	163.31	231.59	291.98	258.80	264.70	2.28	11.37	1.11
49 Philippines	63.88	74.62	78.93	72.92	72.98	0.08	2.46	0.31
71 Cambodia	17.72	17.57	20.58	23.78	26.66	12.15	11.85	0.11
83 Myanmar	16.95	15.15	17.08	14.75	14.92	1.16	-2.77	0.06
95 Brunei Darussalam	6.61	10.58	14.24	11.22	11.26	0.36	11.88	0.05
96 Lao People's Democrati	6.13	7.16	10.22	10.29	10.94	6.29	16.42	0.05

Sumber: Trademap (Juni 2025), diolah BKPerdag

1.1.2 Perdagangan Indonesia

1.1.2.1 Kinerja Ekspor Impor

Sektor perdagangan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini menempati urutan kedua terbesar dalam struktur ekonomi nasional setelah industri pengolahan, dengan kontribusi stabil pada kisaran 12%-13% terhadap PDB. Sektor ini berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, terutama pada fase pemulihan pasca pandemi.

Perdagangan Indonesia pada periode 2020-2024 menunjukkan performa yang cukup baik di tengah berbagai tekanan global baik dari aspek ekonomi, politik, keuangan dan lingkungan. Pada awal 2020, pandemi Covid-19 menekan aktivitas perdagangan internasional yang berimbas pada penurunan kinerja ekspor impor Indonesia. Namun, seiring dengan membaiknya ekonomi dunia, kinerja perdagangan Indonesia kembali menguat. Tahun 2022 menjadi titik puncak dengan capaian surplus neraca perdagangan tertinggi dalam sejarah yaitu sebesar USD 54,46 miliar (Tabel 1.3). Surplus tersebut berlanjut hingga tahun 2023-2024 meskipun dengan tren menurun. Kondisi ini menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap menipisnya surplus perdagangan serta perlunya strategi untuk menjaga stabilitas kinerja perdagangan Indonesia.

Tabel 1.2 Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2020-2024

*Nilai dalam Juta USD

URAIAN	NILAI : JUTA USD					Perub. %	Trend (%)
	2020	2021	2022	2023	2024		
						23/24	20 - 24
TOTAL PERDAGANGAN	304.760,63	427.799,46	529.351,56	482.635,24	501.728,78	3,96	11,83
MIGAS	22.507,89	37.776,51	56.414,58	51.752,92	52.133,73	0,77	22,08
NON MIGAS	282.252,74	390.022,95	472.936,78	430.882,32	449.575,05	4,34	10,86
EKSPOR	163.191,84	231.609,48	291.004,30	259.527,78	266.529,18	2,70	11,57
MIGAS	8.251,09	12.247,40	15.998,22	15.921,91	15.876,91	-0,28	17,02
NON MIGAS	154.940,75	219.362,08	275.906,08	243.605,86	250.652,26	2,89	11,26
IMPOR	141.568,78	196.189,98	237.447,06	223.107,46	235.199,60	5,42	12,12
MIGAS	14.256,81	25.529,11	40.416,36	35.831,01	36.276,81	1,24	24,69
NON MIGAS	127.311,99	170.660,87	197.030,70	187.276,46	198.922,79	6,22	10,36
NERACA PERDAGANGAN	21.623,04	35.419,50	54.457,24	36.420,32	31.229,57	-13,98	8,00
MIGAS	-6.005,72	-13.281,71	-24.418,18	-19.909,09	-20.399,90	2,47	-32,98
NON MIGAS	27.628,77	48.701,21	78.875,38	56.329,41	51.729,47	-8,17	15,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kemendag

Dari sisi ekspor, Indonesia mencatatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,57% per tahun selama periode 2020-2024. Kinerja ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai mencapai USD 291,90 miliar didorong oleh lonjakan harga komoditas global karena adanya fenomena *commodity supercycle* dan meningkatnya permintaan dunia pasca-pandemi. Meski kemudian melandai, nilai ekspor Indonesia pada 2024 tetap meningkat menjadi USD 266,53 miliar atau naik 2,70% dibandingkan dengan tahun 2023. Ekspor tahun 2024 didominasi oleh ekspor non-migas seperti bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72). Selain itu, logam mulia dan nikel mencatatkan pertumbuhan ekspor barang tertinggi. Namun demikian, struktur ekspor Indonesia masih didominasi pada komoditas primer dan bergantung pada pasar tradisional seperti Tiongkok, AS, Jepang, dan India. Oleh karena itu, diversifikasi produk bernilai tinggi dan perluasan pasar ekspor menjadi agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perdagangan Indonesia.

Sementara dari sisi impor, Indonesia juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 12,12% per tahun pada periode yang sama. Nilai impor tertinggi tercatat pada tahun 2022 yaitu sebesar USD 237,45 miliar, sejalan dengan peningkatan kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung kegiatan produksi domestik.

1.1.2.2 Perkembangan Perjanjian Perdagangan Internasional

Hingga tahun 2024, Indonesia telah menjalin 41 kesepakatan perdagangan internasional dalam berbagai kerangka kerja, terdiri dari 13 perjanjian bilateral, 18 perjanjian regional, dan 10 perjanjian multilateral. Perjanjian-perjanjian ini mencakup berbagai bentuk kerja sama seperti *Free Trade Agreement (FTA)*, *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*, dan *Preferential Trade Agreement (PTA)* dengan total 30 negara. Tujuannya adalah untuk memperluas akses pasar, mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekspor, khususnya pada sektor manufaktur, energi, pertanian, dan industri kreatif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perluasan jaringan perjanjian perdagangan juga menjadi instrumen penting untuk mendukung strategi pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pertumbuhan jumlah perjanjian perdagangan internasional Indonesia menunjukkan tren yang meningkat pesat dalam satu dekade terakhir. Akselerasi negosiasi dan ratifikasi meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan perundingan perdagangan internasional sebagai prioritas penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lonjakan signifikan terjadi pada periode 2018–2024, di mana sejumlah perjanjian strategis seperti Indonesia–Australia CEPA (IA-CEPA), Indonesia–Korea CEPA (IK-CEPA), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* mulai berlaku. Komposisi ini mencerminkan strategi Indonesia yang adaptif dan seimbang antara memperkuat integrasi kawasan dan memperluas jangkauan ekonomi lintas benua.


Dalam perkembangannya, Indonesia kini semakin memfokuskan upaya pada akselerasi perundingan dan penyelesaian perjanjian bilateral, mengingat negosiasi multilateral di bawah kerangka WTO cenderung mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan bilateral dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik mitra dagang dan memberikan ruang bagi Indonesia untuk merumuskan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi sektor prioritas nasional. Meski demikian, kerja sama regional dan multilateral tetap dipertahankan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem perdagangan global. Seiring itu, cakupan perjanjian dagang juga semakin luas, tidak hanya berfokus pada penghapusan tarif, tetapi juga mencakup isu-isu baru seperti ketenagakerjaan, lingkungan, perdagangan digital, perlindungan investasi, serta kerja sama di sektor jasa. Hal ini mencerminkan transformasi arah perdagangan internasional yang semakin dinamis dan kompleks.



1.1.2.3 Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

Dengan penduduk yang mendekati 280 juta jiwa, pasar domestik menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan domestik. Kinerja sektor perdagangan domestik dapat diamati melalui perkembangan sektor perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2020, pertumbuhan perdagangan besar dan eceran mengalami kontraksi sebesar 3,79% akibat terjadinya pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan mobilitas dan interaksi sosial menimbulkan dampak berupa penurunan daya beli masyarakat hingga adanya gangguan rantai pasok akibat pembatasan logistik internasional mengakibatkan penurunan penjualan signifikan pada tahun tersebut.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, Tahun 2011-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Memasuki masa pemulihan di tahun 2021-2022, kinerja peningkatan perdagangan mulai menggeliat dengan adanya pelonggaran pembatasan serta vaksinasi nasional. Stimulus pemerintah serta pemulihan konsumsi rumah tangga memberi andil perbaikan perdagangan. Disamping itu, masyarakat mulai beradaptasi lebih dalam dengan bantuan teknologi digital yang dapat diamati dari meroketnya pemanfaatan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), *fintech*, hingga sistem pengantaran yang menjaga transaksi tetap berjalan di tengah pembatasan aktivitas yang masih berjalan.

Pemulihan terus berlanjut selama 2023 – 2024, dimana sektor perdagangan tumbuh stabil di kisaran 4,8–4,9%, didorong oleh meningkatnya konsumsi domestik akibat kenaikan upah minimum dan belanja pemerintah menjelang tahun politik, perkembangan pesat e-commerce yang turut mendorong pertumbuhan UMKM khususnya dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan distribusi barang yang lebih efisien, serta kebijakan pemerintah yang menjaga stabilitas harga dan pasokan di tengah tekanan inflasi global.


Sektor Perdagangan Besar dan Eceran berhasil bangkit kuat pasca-pandemi dan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setelah penurunan tajam pada 2020, sektor ini menunjukkan ketahanan dan adaptasi tinggi terhadap perubahan perilaku konsumen dan digitalisasi.

1.2.2.4 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce yang booming ketika pandemi berlangsung hingga saat ini masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. PMSE menjadi strategi penting untuk memperkuat distribusi dan konektivitas UMKM agar dapat menjangkau serta berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan yang lebih luas. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aktivitas transaksi e-commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce naik lebih dari dua kali lipat dari Rp205,5 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp487,01 triliun pada tahun 2024.

Berdasarkan Grafik 1.2, peningkatan paling signifikan tercatat pada tahun 2021, dengan pertumbuhan lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini diduga kuat dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen selama masa pandemi COVID-19, ketika aktivitas belanja beralih secara masif ke platform daring.

Grafik 1.2 Nilai Transaksi e-Commerce Indonesia, Tahun 2019 - 2024



Sumber: Bank Indonesia (Maret 2025)

Memasuki tahun 2023, nilai transaksi e-commerce mengalami koreksi sebesar 4,7%. Pelambatan ini diantaranya disebabkan oleh mulai kembali normalnya aktivitas masyarakat secara fisik dan juga pemulihan ekonomi yang terganggu dinamika global sehingga membuat konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja dan cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok. Kebiasaan belanja masyarakat mulai kembali ke toko fisik sehingga mengurangi dominasi belanja daring. Persaingan yang semakin ketat antar platform e-commerce juga menekan harga dan nilai rata-rata transaksi. Di sisi lain, penyesuaian kebijakan impor serta regulasi baru dalam perdagangan elektronik turut memengaruhi ketersediaan barang dan nilai transaksi secara keseluruhan. Namun pada tahun 2024, nilai transaksi kembali menunjukkan tren positif dengan mencapai Rp487,01 triliun. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor e-commerce masih memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan di masa mendatang.

1.1.3 Badan Kebijakan Perdagangan dalam Sektor Perdagangan

1.1.3.1 Peran Strategis Badan Kebijakan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita setara negara maju yang telah ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2025–2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029. Melihat dinamisnya kondisi perdagangan dunia dan Indonesia, maka Kementerian Perdagangan memiliki peran strategis sebagai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) merupakan salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan yang dibentuk pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan. Tugas dan fungsi BKPerdag ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan yaitu menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan.

Pembentukan BKPerdag merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Kementerian Perdagangan dalam membangun sektor perdagangan nasional melalui penciptaan kebijakan yang berkualitas, adaptif, dan efektif sebagai respons atas kompleksitas tantangan dan peluang di bidang perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Peran strategis BKPerdag dalam mendukung kinerja perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian melalui rekomendasi kebijakan strategis dalam hal penguatan ekosistem perdagangan domestik, peningkatan dan perluasan akses pasar ekspor, serta penguatan diplomasi perdagangan dengan mitra strategis.

Rekomendasi kebijakan yang disusun oleh BKPerdag mengedepankan pendekatan yang adaptif, berbasis bukti (*evidence-based*), dan terkoordinasi lintas sektor.

Pendekatan adaptif

berarti bahwa penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan perdagangan dilakukan dengan kemampuan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis, dinamika pasar global, dan tantangan ekonomi nasional.

Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*)

berarti bahwa setiap analisis dan rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan data, analisis, kajian empiris yang terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. BKPerdag memastikan bahwa setiap rekomendasi memiliki landasan metodologi dan justifikasi ilmiah berdasarkan data historis,

Koordinasi lintas sektor

menekankan pentingnya sinergi antar instansi, baik di dalam Kementerian Perdagangan maupun dengan kementerian/lembaga lain, pelaku usaha, lembaga riset dan akademisi. Hal ini karena isu perdagangan bersinggungan dengan berbagai bidang seperti keuangan, industri, sumber daya alam, logistik, lingkungan, dan diplomasi ekonomi. Dengan koordinasi lintas sektor, kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif, saling mendukung, dan efektif dalam pelaksanaannya.

Peran strategis BKPerdag dalam proses perumusan kebijakan perdagangan diperkuat dengan diterbitkannya Permendag Nomor 26 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap usulan rancangan peraturan perundangan yang diinisiasi oleh unit teknis Kementerian Perdagangan sebagai pemrakarsa harus disertai dengan *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Dalam hal ini, pelaksanaan analisis dampak sebagai bagian RIA harus melibatkan dan atau berkoordinasi dengan BKPerdag.

Terkait dengan peran tersebut, Permendag Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 yang menjadi payung Renstra BKPerdag telah mengamatkan BKPerdag sebagai unit pengampu salah satu indikator strategis di level kementerian yaitu Indikator Kinerja Strategis (IKS) Indeks Kualitas Kebijakan. Indikator ini mengukur kualitas kebijakan Kementerian Perdagangan berdasarkan dampaknya terhadap pembangunan strategis dengan mengedepankan prinsip *evidence-based policy*. Melalui indikator tersebut, BKPerdag diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan Kementerian Perdagangan melalui evaluasi yang berkelanjutan, sehingga manfaat kebijakan yang diterbitkan Kemendag semakin optimal.

BKPerdag juga memiliki penugasan khusus untuk mengkoordinasikan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (Tim PKN) di mana Kepala BKPerdag ditetapkan sebagai Ketua Tim PKN melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 426 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Tim ini berperan memberikan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan dalam proses pengambilan keputusan atas hasil rekomendasi yang diajukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Rekomendasi tersebut berkaitan dengan penerapan tindakan trade remedies, yang menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan perdagangan untuk melindungi serta memulihkan kerugian industri dalam negeri yang diakibatkan oleh adanya lonjakan jumlah barang impor maupun praktik perdagangan tidak adil, berupa dumping dan subsidi. Melalui analisis yang mendalam dan koordinasi lintas sektor, tim ini memastikan bahwa setiap pertimbangan yang disampaikan tidak hanya berlandaskan pada data dan fakta, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh serta konsisten terhadap aturan dan komitmen Indonesia di bidang perdagangan internasional.

Selain menyusun *positioning paper*, *policy note*, dan *strategic trade outlook* sebagai hasil analisis strategis kebijakan perdagangan nasional, BKPerdag juga menyiapkan berbagai bahan strategis lain yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan arah kebijakan Kementerian. Bahan tersebut mencakup rekomendasi kebijakan lintas isu strategis yang berdampak pada sektor perdagangan, termasuk isu non-perdagangan seperti lingkungan, geopolitik, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan. Peran ini menempatkan BKPerdag sebagai *think tank* sekaligus penghubung antara kebijakan perdagangan dan arah pembangunan ekonomi nasional. Melalui fungsi tersebut, BKPerdag berkontribusi memastikan kebijakan perdagangan:

1. selaras dengan sasaran makroekonomi dan kebijakan pembangunan nasional;
2. adaptif terhadap dinamika dan tantangan perdagangan global; dan
3. berkontribusi terhadap pengamanan pasar dalam negeri, peningkatan ekspor, dan perluasan akses pasar dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.1.3.2 Capaian Kinerja BKPerdag TA 2023-2024

Tahun 2022 menjadi periode transisi pembentukan BKPerdag sebagai unit baru, sehingga Rencana Strategis BKPerdag disusun untuk Tahun 2023-2024. BKPerdag memiliki 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran BKPerdag “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perdagangan”, yaitu (1) Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan yang dimanfaatkan; dan (2) Indeks pengelolaan komunikasi publik Badan Kebijakan Perdagangan.

BKPerdag “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perdagangan”, yaitu (1) Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan yang dimanfaatkan; dan (2) Indeks pengelolaan komunikasi publik Badan Kebijakan Perdagangan.

Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dimanfaatkan

Dibentuk pada tahun 2022, BKPerdag menunjukkan komitmen untuk menghasilkan kinerja terbaik melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi perdagangan nasional. Pada tahun tersebut, BKPerdag menghasilkan 55 rekomendasi kebijakan. Sementara dalam kurun waktu 2023–2024, BKPerdag berhasil menghasilkan total 229 rekomendasi kebijakan, dengan rincian 113 rekomendasi pada tahun 2023 dan 116 rekomendasi pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 23.6% atau sebanyak 54 rekomendasi merupakan analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang menjadi dasar penyusunan atau perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Gambar 1.2 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi IK-1, 2022-2024



Sumber: Laporan Kinerja BKPerdag Tahun 2024

Berikut beberapa rekomendasi kebijakan dari BKPerdag yang dimanfaatkan dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) atau peraturan lainnya, antara lain:

1. Analisis Dampak Kebijakan Pengaturan Ekspor Pasir Laut Hasil Sedimentasi di Laut (2024), dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
2. Analisis Dampak Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat (2024) menjadi salah satu referensi dalam penerbitan Permendag 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 14 Agustus 2024.
3. Analisis Dampak *Mandatory* Biodiesel Terhadap Perdagangan Domestik Minyak Goreng dan Ekspor Minyak Sawit (2024) sebagai dasar penyusunan Permendag Nomor 26 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 2 Tahun 2025. Permendag 26/2024 mengatur tentang ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit, sementara Permendag 2/2025 merupakan perubahan dari Permendag 26/2024 terkait ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit.
4. Analisis Dampak Kebijakan Pengaturan Ekspor Pasir Laut Hasil Sedimentasi di Laut (2024) sebagai dasar penyusunan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
5. Analisis Dampak *Mandatory* Biodiesel Terhadap Perdagangan Domestik Minyak Goreng dan Ekspor Minyak Sawit (2024), dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit dan Permendag Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.
6. Analisis RIA Revisi Permendag No.50 Tahun 2020 (2023), menjadi salah satu referensi dalam penerbitan Permendag 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang ditetapkan oleh Mendag pada tanggal 26 September 2023.
7. Analisis Usulan Pengalihan Pengawasan Barang Impor dari Post Border ke Border (2023), telah digunakan sebagai dasar penerbitan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang ditetapkan pada 11 Desember 2023.
8. Analisis RIA terhadap R-Permendag terkait Implementasi TRQ dalam Skema Perjanjian IUAE CEPA (2023), dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan Permendag Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penerapan Kuota Tingkat Tarif Untuk Impor Barang Tertentu Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United Arab Emirates*) yang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2023.
9. Analisis RIA Penyusunan R-Permendag tentang Pengembangan Karir PNS di Lingkungan Kementerian Perdagangan melalui Sekolah Perdagangan (2023), dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan Permendag Nomor 6 Tahun 2024 tentang Sekolah Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 2 April 2024.
10. Analisis RIA dalam Rangka Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai referensi dalam Evaluasi Permendag Nomor 15 Tahun 2021.

Seluruh rekomendasi di atas mencerminkan kontribusi nyata BKPerdag dalam mendukung perumusan kebijakan strategis di sektor perdagangan. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan lainnya juga telah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dalam penyusunan regulasi, pengambilan keputusan, maupun penyempurnaan tata kelola kebijakan perdagangan nasional.

Selanjutnya, terdapat 5.7% atau 13 rekomendasi kebijakan terkait pengamanan perdagangan (*trade remedies*) sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Perdagangan yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan terkait pengenaan bea masuk besaran antidumping dan safeguard untuk komoditi tertentu. Keseluruhan (100%) rekomendasi kebijakan terkait *trade remedies* pada tahun tersebut telah menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK yang terbit berdasarkan rekomendasi tersebut yaitu:

Tahun 2023

1. PMK 32/PMK.010/2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Frit dan Glasir dari Republik Rakyat Tiongkok.
2. PMK 45/PMK.010/2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Tirai, Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.
3. PMK 46/PMK.010/2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Benang dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
4. PMK 75/PMK.010/2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Evaporator Tipe *Roll Bond* dan Tipe *Fin*.
5. PMK 81/PMK.010/2023 tentang Perubahan atas PMK 126/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa.
6. PMK 151/PMK.010/2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*.

Tahun 2024

1. PMK 49/PMK.010/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya.
2. PMK 66/PMK.010/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi Timah.
3. PMK 103/PMK.010/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Berbagai Negara termasuk Tiongkok, India, dan Rusia.
4. PMK 71/PMK.010/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok.
5. PMK 48/PMK.010/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain.
6. PMK 60/PMK.010/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok.
7. PMK 70/PMK.010/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

Terbitnya PMK sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim PKN menjadi bukti nyata kontribusi BKPerdag dalam memperkuat daya saing industri nasional, melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan yang merugikan, serta mendukung terciptanya iklim perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini juga tercermin dalam tingkat pemanfaatan rekomendasi kebijakan pada kurun waktu tersebut yaitu masing-masing sebesar 100%. Artinya, seluruh rekomendasi yang diberikan telah digunakan secara optimal dalam proses perumusan kebijakan di sektor perdagangan.

Indeks Pengelolaan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan

Sejak tahun 2023, Indeks Pengelolaan Komunikasi Publik (IPKP) BKPerdag ditetapkan menjadi indikator kinerja utama dan dipergunakan sebagai tolok ukur melihat efektivitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik program/kegiatan Badan Kebijakan Perdagangan. Indeks diukur melalui *Input*, *Output*, *Outtakes*, dan *Outcome* pelaksanaan informasi publik BKPerdag. Nilai indeks berada pada rentang 1 sampai dengan 4, dimana nilai 1 artinya Sangat Tidak Baik; 2 artinya Tidak Baik; 3 artinya Baik; dan 4 artinya Sangat Baik.

Capaian IPKP BKPerdag menunjukkan tren yang positif dan bahkan melebihi target pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan IPKP ini tidak lepas dari inisiatif BKPerdag untuk melakukan penguatan kanal komunikasi publik BKPerdag tidak hanya secara fisik namun juga yang berbasis digital. Capaian ini menunjukkan bahwa BKPerdag tidak hanya berperan dalam perumusan kebijakan, namun juga mampu menyampaikan informasi kebijakan secara transparan, informatif, dan berdampak.

Tabel 1.3 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi IK-2, 2023-2024

TAHUN	TARGET DAN RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN
2023	3,3	3,75	113,64%
2024	3,4	3,78	111,18%

Sumber: Laporan Kinerja BKPerdag Tahun 2024

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Perdagangan Indonesia

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan nasional, diperlukan pemetaan potensi dan permasalahan perdagangan Indonesia minimal dalam lima tahun ke depan untuk dapat memperkuat kinerja perdagangan Indonesia.

1.2.1.1 Perkembangan Geopolitik

Dinamika global menuntut kewaspadaan dan adaptasi strategis. Ketegangan geopolitik global yang masih tinggi telah memperkuat tren proteksionisme dan fragmentasi ekonomi dunia. Konflik Rusia–Ukraina yang berkepanjangan, ketegangan di Timur Tengah, serta potensi eskalasi di kawasan Asia-Pasifik menimbulkan disrupsi rantai pasok global. Hal ini berdampak pada harga energi melonjak, biaya logistik meningkat, dan arus perdagangan menjadi tidak menentu.

Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2025 menandai perubahan arah kebijakan perdagangan yang lebih agresif dari AS dan berorientasi pada perlindungan industri domestiknya. AS menerapkan kebijakan tarif resiprokal terhadap negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, dengan tujuan menciptakan hubungan dagang yang seimbang. Berdasarkan kesepakatan Indonesia dan AS, produk ekspor Indonesia ke AS akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 19% yang diberlakukan mulai Agustus 2025. Penerapan tarif ini berpotensi menekan daya saing ekspor Indonesia, terutama untuk produk unggulan seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan hasil perikanan lainnya.

Di sisi lain, seiring meningkatnya proteksionisme global untuk perlindungan industri dalam negeri, sejumlah negara juga mulai memperketat kebijakannya. Uni Eropa menerapkan regulasi lingkungan dan sosial yang lebih ketat seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), yang dapat menghambat ekspor produk berbasis karbon tinggi seperti kelapa sawit dan batubara. Sementara Tiongkok mengintensifkan kebijakan substitusi impor, yang dapat mempersempit peluang bagi ekspor bahan baku Indonesia.

Kebijakan-kebijakan tersebut mendorong Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke wilayah potensial seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Selain itu, situasi ini memperkuat urgensi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi dan peran aktif dalam perjanjian perdagangan regional seperti ASEAN, RCEP, dan IA-CEPA guna menjaga akses pasar dan memperluas jejaring rantai pasok. Hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan daya saing industri domestik melalui hilirisasi dan digitalisasi.

1.2.1.2 Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS

Keanggotaan Indonesia dalam forum kerjasama BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa) yang diumumkan pada awal tahun 2025 menandai langkah strategis dalam memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam perekonomian global. Bergabungnya Indonesia, sebagaimana telah diputuskan dalam KTT BRICS 2023 di Johannesburg, juga sejalan dengan perluasan inisiatif BRICS+ yang melibatkan negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Indonesia berpeluang memperluas akses pasar baru khususnya ke Afrika dan Amerika Latin, meningkatkan diplomasi ekonomi, serta memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui *New Development Bank* dan *BRICS Payment System*. Pada Januari–Oktober 2024, ekspor Indonesia ke negara BRICS berkontribusi 34,29% terhadap total ekspor nasional, sedangkan impor mencapai 37,95%, menunjukkan besarnya keterkaitan ekonomi Indonesia dengan blok ini.

BRICS saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyeimbang dominasi negara Barat dalam tatanan ekonomi dunia. Namun, keanggotaan ini menghadirkan tantangan, seperti dominasi Tiongkok dan India, belum solidnya struktur kerja sama, serta risiko geopolitik yang melibatkan sanksi terhadap Rusia dan potensi tarif tinggi dari Amerika Serikat. Proteksionisme domestik antar anggota turut berpotensi membatasi akses pasar. Selain itu, ada potensi tumpang tindih dengan keanggotaan forum internasional lain, serta renggangnya hubungan dengan negara Barat. Kondisi tersebut menuntut strategi diplomasi ekonomi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan nasional.

1.2.1.3 Implementasi Perjanjian Perdagangan Internasional

Perjanjian perdagangan internasional berperan penting dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing ekspor nasional. Melalui penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif, Indonesia memperoleh peluang untuk memperluas diversifikasi pasar serta mengembangkan kerja sama di sektor jasa, investasi, dan perdagangan digital. Mekanisme perjanjian juga menjadi pendorong bagi industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah, inovasi, dan keberlanjutan produksi.

Meski demikian, implementasi perjanjian masih menghadapi tantangan. Pemanfaatan skema tarif preferensial belum optimal, terutama di kalangan UMKM yang menghadapi keterbatasan pemahaman terhadap prosedur dan regulasi teknis. Selain itu, hambatan non-tarif di negara mitra, seperti sertifikasi, standar teknis, dan regulasi keberlanjutan, semakin kompleks. Kebijakan baru di pasar utama seperti Uni Eropa, termasuk CBAM dan *European Deforestation-free Regulation* (EUDR), turut menjadi hambatan bagi ekspor komoditas unggulan nasional.

Ke depan, Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan daya saing industri melalui hilirisasi dan digitalisasi rantai pasok, serta diversifikasi pasar ke kawasan non-tradisional. Evaluasi berkala terhadap efektivitas perjanjian perdagangan juga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan strategi yang lebih terarah, perjanjian perdagangan internasional dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas akses pasar, mendorong pertumbuhan ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

1.2.1.4 Perdagangan Jasa

Perdagangan jasa telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi global. Dalam dua dekade terakhir, kontribusi sektor jasa terhadap PDB dunia meningkat signifikan, mencapai lebih dari 65% dari total PDB global, sementara kontribusinya terhadap total perdagangan dunia terus bertumbuh hingga sekitar 25% pada tahun 2024 (WTO, 2024).

Transformasi digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta globalisasi rantai nilai jasa (*global value chains in services*) telah memperluas cakupan perdagangan jasa lintas batas. Jasa digital seperti software development, cloud computing, financial technology, dan creative services kini mendominasi arus perdagangan jasa modern. Selain itu, sektor tradisional seperti pariwisata, transportasi, pendidikan, dan kesehatan turut bertransformasi melalui adopsi teknologi dan integrasi dengan platform digital global.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan dan ekspansi perdagangan jasa, baik di pasar regional maupun global. Sektor jasa telah berkontribusi sekitar 44–47% terhadap PDB nasional dalam lima tahun terakhir, dengan tren pertumbuhan rata-rata di atas pertumbuhan sektor barang. Sub sektor potensial meliputi pariwisata dan ekonomi kreatif, teknologi informasi, logistik, pendidikan, serta jasa keuangan dan fintech. Potensi ekspor jasa semakin terbuka melalui integrasi kawasan ASEAN, perluasan perjanjian perdagangan internasional, dan akselerasi digitalisasi ekonomi.

Namun, penguatan daya saing jasa Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga kerja terampil, hambatan regulasi lintas sektor, dan rendahnya nilai tambah jasa berbasis pengetahuan. Ke depan, kebijakan perdagangan diarahkan untuk memperkuat pemetaan potensi ekspor jasa, harmonisasi regulasi, diplomasi perdagangan jasa, serta pengembangan kapasitas SDM dan UMKM jasa agar mampu berpartisipasi lebih luas dalam rantai nilai global.

1.2.1.5 Perdagangan Hijau dan Berkelanjutan

Perdagangan hijau menjadi potensi strategis bagi Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki peluang besar untuk berperan dalam pasar global yang semakin menuntut produk ramah lingkungan. Dukungan kebijakan yang responsif terhadap tren permintaan produk berkelanjutan diperlukan melalui penerapan standar keamanan dan kualitas produk, insentif fiskal, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan teknologi hijau dan sertifikasi produk berkelanjutan. Dalam tiga tahun terakhir, nilai ekspor produk hijau—meliputi energi terbarukan, produk organik, dan daur ulang—menunjukkan tren pertumbuhan rata-rata 12–15% per tahun, menandakan potensi pasar yang terus meningkat. Nilai ekspor produk hijau diperkirakan mencapai sekitar USD 5 miliar pada tahun 2021, meningkat menjadi USD 5,7 miliar pada tahun 2022, dan mencapai sekitar USD 6,4 miliar pada tahun 2023.

Meski memiliki prospek besar, pengembangan perdagangan hijau masih menghadapi sejumlah tantangan. Kebutuhan investasi besar dalam teknologi dan energi bersih, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya akses pembiayaan menjadi kendala utama, terutama bagi UMKM. Di sisi lain, pemenuhan standar dan sertifikasi internasional seperti yang diterapkan Uni Eropa melalui kebijakan CBAM dan EUDR memerlukan kesiapan industri dalam negeri yang lebih tinggi. Program transisi energi seperti implementasi biodiesel turut membuka peluang penguatan pasar domestik dan ketahanan energi, namun tetap menuntut kesiapan teknologi dan stabilitas harga bahan baku agar tidak berdampak pada sektor lain.

Peningkatan kapasitas pelaku usaha, digitalisasi rantai pasok, dan optimalisasi insentif perdagangan hijau perlu menjadi fokus kebijakan. Dengan dukungan regulasi yang konsisten, investasi berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, perdagangan hijau diharapkan mampu memperkuat daya saing ekspor nasional sekaligus mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

1.2.1.6 Ekonomi Digital

Dalam RPJMN 2025-2029 Ekonomi Digital diposisikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Termasuk ke dalam ekonomi digital adalah aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang didukung oleh teknologi digital seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan *Internet of Things* (IoT).

Menurut Laporan *E-conomy SEA 2024*, ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan semakin memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional. Ekonomi digital Indonesia pada 2024 tumbuh 13% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan *Gross Merchandise Value (GMV)* yang mencapai USD 90 miliar atau setara dengan Rp1.458 triliun (Gambar 1.1). Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan potensi transaksi di tahun 2030 mencapai 200 hingga USD 360 miliar yang setara dengan Rp3,2 kuadriliun hingga Rp5,8 kuadriliun. Dalam periode 5 tahun terakhir, transformasi digital telah mendorong peningkatan nilai transaksi di sektor e-commerce, yang kini telah mencapai sekitar USD 100 miliar.

Gambar 1.3 Pertumbuhan & Proyeksi Nilai Ekonomi Digital Indonesia 2022-2030



Sumber: Google and Bain Analysis, 2024

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam percepatan transformasi digital. Berdasarkan data APJII tahun 2024, penetrasi internet telah mencapai sekitar 84% dari total populasi atau setara dengan 230 juta pengguna, menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ekosistem digital yang semakin inklusif membuka peluang bagi perluasan pasar, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing pelaku usaha domestik.

Sektor perdagangan digital atau e-commerce menjadi penggerak utama ekonomi digital nasional, dengan nilai transaksi mencapai USD 65 miliar pada tahun 2024 atau setara dengan Rp1.054 triliun, tumbuh 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap belanja daring, kemudahan akses melalui platform digital, serta berbagai program pemerintah yang mendorong digitalisasi UMKM.

Pada 2024 diperkirakan mencapai 65 juta orang telah menggunakan saluran e-dagang. CELIOS memproyeksikan nilai transaksi perdagangan digital tahun 2024 mencapai Rp468,6 triliun atau tumbuh 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya serta akan terus tumbuh 3,8% (dibandingkan tahun 2023) menjadi Rp471 triliun pada 2025. Selain e-commerce, sektor fintech, transportasi daring, layanan pengantaran makanan, serta konten digital juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional.


Di sisi lain, pengembangan ekonomi digital masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar pertumbuhan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Kesenjangan infrastruktur digital di wilayah 3TP, keterbatasan literasi digital masyarakat, serta lemahnya keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi isu utama. Selain itu, tumpang tindih kebijakan dan ketergantungan terhadap teknologi asing perlu segera diatasi melalui penguatan tata kelola digital nasional. Dengan sinergi kebijakan lintas sektor dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, ekonomi digital Indonesia berpotensi menjadi motor utama transformasi perdagangan nasional dalam lima tahun ke depan.

1.2.1.7 Perdagangan Antar Wilayah

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan rantai pasok domestik dan konektivitas perdagangan dalam negeri, perdagangan antarwilayah berperan penting dalam menjaga ketersediaan barang, menekan disparitas harga, dan memperkuat stabilitas pasokan antar daerah. Perbedaan struktur ekonomi dan keunggulan komoditas di setiap wilayah, seperti sektor pertanian di Jawa dan Sumatera yang menopang kebutuhan daerah industri atau pariwisata, menciptakan interaksi ekonomi yang dinamis. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan pasar domestik yang besar, perdagangan antarwilayah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar.

Perdagangan antar wilayah di Indonesia pada periode tahun 2019-2022 menunjukkan tren yang meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 (Gambar 1.2). Potensi besar perdagangan antar wilayah didukung oleh sektor-sektor unggulan di berbagai daerah. Dengan adanya integrasi perdagangan yang baik, setiap wilayah dapat saling melengkapi kebutuhan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Gambar 1.4 Total Nilai Perdagangan Antarwilayah di Indonesia (Triliun Rupiah)



Sumber: BPS

Meski perdagangan antar wilayah telah berlangsung lama, Indonesia masih menghadapi kendala untuk optimalisasi peran perdagangan antar wilayah, antara lain: (1) keterbatasan dan ketimpangan infrastruktur logistik dan transportasi; (2) disparitas harga bahan pokok antar daerah; (3) hambatan regulasi dan birokrasi, dan (4) rendahnya integrasi dan ketersediaan data perdagangan.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan efisiensi perdagangan antarwilayah. Kementerian Perdagangan berupaya melakukan harmonisasi regulasi sarana perdagangan dan logistik antar daerah, termasuk penguatan sistem informasi dan logistik nasional agar perdagangan antar wilayah dapat berjalan lebih efisien dan merata. Upaya lain yang tidak kalah penting yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata, terutama di wilayah timur Indonesia.

Dari penjelasan terkait potensi dan permasalahan perdagangan Indonesia, beberapa aspek yang perlu ditingkatkan yaitu diversifikasi produk ekspor; peningkatan nilai tambah produk berbasis teknologi dan ramah lingkungan; keanggotaan dalam suatu aliansi ekonomi, optimalisasi pemanfaatan skema tarif preferensial, dan perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan internasional; dukungan untuk peningkatan produksi, sertifikasi mutu, dan promosi UMKM di pasar global; optimalisasi substitusi produk impor strategis dengan produksi domestik; perbaikan infrastruktur logistik, dan peningkatan digitalisasi proses ekspor-impor di Indonesia.

Konsep Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru menjadi agenda utama untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Bagi Indonesia, hal ini berarti memperkuat daya saing produk melalui penerapan standar keberlanjutan yang diakui internasional. Percepatan kemajuan teknologi juga memberikan warna baru dalam perdagangan internasional. Disrupsi teknologi, khususnya perkembangan kecerdasan buatan (*AI/Artificial Intelligence*), mendorong inovasi di sektor ekonomi digital. Transformasi ini membuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi perdagangan, namun juga menuntut kesiapan infrastruktur digital dan perlindungan konsumen yang memadai. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus diiringi dengan peningkatan literasi digital, pemberdayaan UMKM dan integrasi teknologi ke dalam rantai nilai perdagangan nasional.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan BKPerdag

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi BKPerdag dirumuskan secara tepat sasaran, terukur, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, maka diperlukan suatu pemetaan terhadap kondisi aktual yang dihadapi organisasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan strategis adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Analisis ini berperan penting dalam mengidentifikasi kekuatan yang dapat dioptimalkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang bisa dimanfaatkan, serta ancaman yang harus diantisipasi. Dengan menggunakan kerangka SWOT, BKPerdag dapat menyusun strategi yang relevan dan adaptif, serta menetapkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan lingkungan strategis secara lebih terintegrasi.

Dari sisi kekuatan, BKPerdag memiliki legitimasi yang kuat karena peran strategisnya dalam penyusunan kebijakan telah tercantum dalam Permendag No 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan Permendag Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Seluruh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPerdag dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebagai rujukan utama dalam perumusan kebijakan baik yang bersifat regulasi maupun non regulasi.

Fokus analisis yang dilakukan BKPerdag cukup spesifik mencakup sektor perdagangan domestik, ekspor impor dan pengamanan perdagangan, serta perdagangan internasional, sehingga menjadikannya lembaga yang memiliki cakupan kerja yang komprehensif. BKPerdag juga memiliki jaringan kerja sama yang erat dengan berbagai lembaga riset dan institusi pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang turut memperkuat kapasitas analisis yang dihasilkan.

Namun demikian, terdapat sejumlah kelemahan yang masih menjadi tantangan internal. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan langsung dalam perumusan kebijakan perdagangan, yang dapat membatasi efektivitas implementasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data yang lengkap dan berkualitas, terutama data mikro, yang masih menjadi kendala dalam menghasilkan analisis yang mendalam. Kelemahan lainnya termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan proses bisnis organisasi, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta ketergantungan pada satu sumber pendanaan yang dapat menghambat fleksibilitas operasional.

Di sisi lain, BKPerdag memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang dan memperkuat posisinya. Meningkatnya kebutuhan akan analisis kebijakan yang berbasis bukti memberikan ruang yang luas bagi BKPerdag untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam perumusan kebijakan perdagangan. Selain itu, ruang untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai institusi yang melaksanakan riset dan analisis dapat meningkatkan kapasitas SDM sekaligus kualitas hasil analisis yang lebih valid dan terpercaya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Meski demikian, BKPerdag juga perlu mewaspadaai sejumlah potensi ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Perkembangan isu perdagangan yang dinamis dan bersifat multisektor menuntut kecepatan respons kebijakan yang tinggi, sementara proses analisis kebijakan pada umumnya membutuhkan waktu dan ketelitian yang tidak singkat. Hal ini dapat berakibat menimbulkan risiko bahwa hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang disusun menjadi tidak relevan lagi. Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang masih lemah serta arah kebijakan pemerintah yang dinamis juga menjadi faktor risiko dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.

Selanjutnya, untuk membantu memetakan strategi yang paling efektif dalam perencanaan strategis, perumusan kebijakan internal, dan pengambilan keputusan organisasi, BKPerdag menyusun Cross SWOT, yaitu:

A. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Internal dalam Memanfaatkan Peluang Eksternal (S/O)

1. Pemanfaatan peran strategis BKPerdag dalam memenuhi kebutuhan analisis berbasis bukti.
2. Optimalisasi jejaring kerja sama dengan mitra nasional dan internasional untuk peningkatan kualitas analisis dan peningkatan reputasi BKPerdag sebagai institusi unggul dalam analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan perdagangan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi analisis dan rekomendasi kebijakan perdagangan.

B. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Internal untuk Mengatasi Ancaman Eksternal (S/T)

1. Pemanfaatan peran strategis BKPerdag dan jejaring kerja sama dalam merespons perkembangan isu perdagangan yang dinamis.
2. Penguatan koordinasi lintas unit dan antar K/L untuk memastikan implementasi kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKPerdag.

C. Strategi Memanfaatkan Peluang Eksternal untuk Mengatasi Kelemahan Internal (W/O)

1. Penguatan kapasitas SDM BKPerdag melalui peningkatan kompetensi teknis dan berbasis kebutuhan dengan memanfaatkan jejaring kerja sama.
2. Pemanfaatan akses data dan informasi yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan analisis.
3. Pemanfaatan kerja sama dengan mitra nasional dan internasional dalam pelaksanaan analisis untuk menghindari ketergantungan pada satu sumber pendanaan.

D. Strategi Mengantisipasi Kelemahan Internal untuk Menghindari Ancaman Eksternal (W/T)

1. Penguatan tata kelola organisasi dan manajemen risiko kebijakan.
2. Pemanfaatan aplikasi digital untuk penguatan koordinasi lintas unit dan antar K/L serta perluasan akses data dan informasi.
3. Peningkatan komunikasi dan diseminasi hasil analisis kebijakan agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKPerdag dapat diimplementasikan secara tepat.

Dengan pemetaan dan penerapan strategi analisis SWOT, BKPerdag diharapkan dapat mengoptimalkan kekuatan internal, memanfaatkan peluang eksternal, serta mengelola berbagai risiko kelembagaan dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Pendekatan ini membantu BKPerdag mampu mengidentifikasi isu-isu strategis perdagangan yang mungkin akan terjadi dan menyusun rekomendasi kebijakan internal Kementerian Perdagangan. Analisis SWOT juga menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi dalam mencapai visi dan misi BKPerdag Tahun Anggaran 2025–2029.

Selain analisis SWOT, strategi BKPerdag disusun dengan mempertimbangkan peran strategisnya sebagai pusat analisis dan pemberi rekomendasi kebijakan perdagangan. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Perdagangan tahun 2025-2029, melalui rekomendasi kebijakan yang adaptif, relevan, dan berbasis bukti, BKPerdag mendorong terwujudnya kebijakan perdagangan yang tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. BKPerdag berperan sebagai katalis dalam memperkuat daya saing perdagangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II


VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

2.1 Visi Badan Kebijakan Perdagangan

2.1.1 Visi dan Misi Indonesia Emas 2045

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Republik Indonesia tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di dalam RPJPN ini tercantum visi Indonesia Emas 2045 yaitu: **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Gambar 2.1 Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2025-2045



Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi/agenda pembangunan dan dipetakan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan (Gambar 2.1). Dukungan Kemendag ditujukan pada Agenda Tranformasi Ekonomi dengan Arah Pembangunan Indonesia Emas 7 “Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global”

2.1.2 Visi dan Misi Presiden Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, visi pemerintah periode 2025-2029 adalah "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Untuk mencapai visi tersebut, terdapat delapan misi besar yang dikenal sebagai "**Asta Cita**", yaitu:

PRABOWO GIBRAN 2024
BERSAMA INDONESIA MAJU

VISI DAN 8 MISI
ASTA CITA

VISI | Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045

8 MISI ASTA CITA

-  Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
-  Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
-  Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
-  Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
-  Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
-  Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
-  Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
-  Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Asta Cita ke-5, yang berfokus pada tercapainya masyarakat yang sejahtera dan adil dalam bidang ekonomi.

2.1.3 Visi dan Misi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029

Selaras dengan visi Pemerintah Indonesia, Kementerian Perdagangan telah menetapkan visi yang mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintahan saat ini. Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 adalah "**Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045**".

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, & Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan, 2025 – 2029

VISI					
Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045					
MISI					
1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029; 2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029; 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.					
TUJUAN STRATEGIS	TUJUAN STRATEGIS 1 Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri		TUJUAN STRATEGIS 2 Meningkatnya nilai ekspor yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	TUJUAN STRATEGIS 3 Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan Inovatif	
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB		Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Indeks Reformasi Birokrasi	
SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik	SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Perlindungan Konsumen	SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa	SASARAN STRATEGIS 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif	SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan
	1. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB Nasional; 2. Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar Wilayah; 3. Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG, PLK.	1. Indeks Keberdayaan Konsumen; 2. Indeks Ketaatan Pelaku Usaha.	1. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB; 2. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia Terhadap Total Ekspor Barang Dunia; 3. Nilai Ekspor Jasa Indonesia; 4. Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung Dalam Rantai Nilai Global.	1. Indeks Reformasi Birokrasi; 2. Indeks Penilaian Integritas Kementerian Perdagangan; 3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; 4. Indeks Kualitas Kebijakan.	1. Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	Pengamanan Pasar Dalam Negeri		Perluasan Pasar Ekspor	Peningkatan UMKM "BISA" Ekspor	
	1. Peningkatan perdagangan antar wilayah; 2. Integrasi perdagangan domestik; 3. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; 4. Optimalisasi sarana perdagangan; 5. Peningkatan keberdayaan konsumen; 6. Peningkatan edukasi pelaku usaha dan pengawasan perdagangan kegiatan perdagangan; 7. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan PBK, SRG, dan PLK; 8. Pengamanan dari Praktik Persaingan Tidak Sehat melalui BMTP (Bea Masuk Tindakan Pengamanan) dan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping)		1. Pengamanan pangsa pasar ekspor ke negara mitra utama; 2. Perluasan pangsa pasar ekspor ke negara mitra nontradisional; 3. Penguatan diplomasi perdagangan untuk daya saing; 4. Penguatan dan pengembangan produk ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi dan produk ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; 5. Fasilitasi pelayanan ekspor dan impor yang terintegrasi; 6. Substitusi Impor Bahan Baku yang Mendukung Transformasi Ekspor.	1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor; 2. Pemberdayaan UKM berorientasi ekspor; 3. Integrasi informasi perdagangan internasional (<i>one stop service</i>); 4. Optimalisasi pemanfaatan e-commerce dalam mendukung ekspor.	

2.1.4. Visi Badan Kebijakan Perdagangan

Rencana Strategis Badan Kebijakan Perdagangan Tahun 2025-2029 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan berdasarkan Permendag 34 Tahun 2025. Penetapan Renstra Kementerian Perdagangan 2025-2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2025-2029. Adapun visi Badan Kebijakan Perdagangan tahun 2025-2029 adalah:

“Menjadi Institusi Unggul dalam Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Perdagangan yang adaptif dan berbasis bukti untuk Mendukung Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global”

Adapun pengertian dari visi Badan Kebijakan Perdagangan adalah:

<i>Menjadi Institusi Unggul dalam Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Perdagangan</i>	BKPerdag menjadi satu-satunya unit penyusunan rekomendasi kebijakan yang kredibel dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan.
<i>Adaptif</i>	Penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan perdagangan dilakukan dengan kemampuan menyesuaikan dengan dinamika global, perubahan pasar serta tantangan dan peluang ekonomi nasional maupun internasional.
<i>Berbasis Bukti</i>	Analisis dan rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan data, analisis, kajian empiris yang terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
<i>Perdagangan yang Ekspansif</i>	Perdagangan sebagai pilar dalam mendorong konsumsi nasional dan neraca perdagangan positif untuk membantu peningkatan pendapatan per kapita nasional serta mengatasi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan.
<i>Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global</i>	Meningkatnya daya saing produk dalam negeri yang didukung oleh efisiensi distribusi, peningkatan standar mutu produk, serta terintegrasi pada rantai pasok global untuk mendorong pembangunan ekonomi yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.

2.2. Misi Badan Kebijakan Perdagangan

Penjabaran dari visi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 diterjemahkan dalam tiga misi Kementerian Perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;
2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029; dan
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.

Untuk mendukung visi Badan Kebijakan Perdagangan serta selaras dengan misi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029, maka misi Badan Kebijakan Perdagangan tahun 2025-2029 adalah:

1. **Menyediakan rekomendasi kebijakan perdagangan yang adaptif, relevan, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) melalui analisis yang komprehensif pada periode tahun 2025-2029.**

Setiap kebijakan disusun melalui riset dan analisis ilmiah yang komprehensif, sehingga mampu menjawab dinamika ekonomi global, perubahan pasar, dan perkembangan teknologi perdagangan digital. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, tetapi juga selaras dengan kebutuhan nasional serta kondisi aktual dunia usaha dan perdagangan internasional.

Dalam setiap proses perumusan kebijakan, BKPerdag mengutamakan data dan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar opini atau asumsi. Kajian dilakukan secara mendalam dan multidisipliner dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan arah yang jelas, terukur, dan berdampak nyata bagi pembangunan perdagangan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2. **Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif (*Critical Thinking, Creative Thinking, Communication, dan Collaboration/4C*) pada periode tahun 2025-2029.**

Keberhasilan lembaga tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Untuk menghadapi dinamika dan tantangan perdagangan modern, BKPerdag mengembangkan pendekatan 4C (*Critical Thinking, Creative Thinking, Communication, dan Collaboration*) sebagai fondasi penguatan kelembagaan.

Melalui kemampuan berpikir kritis, aparatur didorong untuk menganalisis permasalahan secara mendalam dan mengambil keputusan berdasarkan pemikiran logis serta berbasis bukti. Kemampuan berpikir kreatif ditumbuhkan agar setiap individu mampu melahirkan gagasan inovatif dan solusi baru dalam penyusunan kebijakan maupun pelayanan publik. Aspek komunikasi diperkuat guna memastikan gagasan dan rekomendasi dapat disampaikan secara jelas, persuasif, dan efektif kepada berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun sinergi lintas bidang, lintas instansi, bahkan lintas negara, guna memperkuat ekosistem perdagangan nasional yang adaptif dan berdaya saing.

2.3. Tujuan Badan Kebijakan Perdagangan

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Perdagangan, terdapat 3 (tiga) tujuan untuk mencerminkan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan periode 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri;
2. Meningkatnya nilai ekspor yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif.

Dari tiga tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan, BKPerdag mendukung pencapaian tujuan tersebut dengan menetapkan tujuan BKPerdag tahun 2025-2029, adalah:

”Tersedianya dukungan dalam perumusan kebijakan perdagangan melalui analisis dan rekomendasi kebijakan yang adaptif, relevan, dan berbasis bukti guna menghasilkan kebijakan yang berkualitas”.

BKPerdag berfungsi sebagai *think tank* yang memberikan landasan analitis bagi Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan perdagangan. Dukungan ini mencakup penyediaan data, hasil riset, dan rekomendasi strategis yang membantu pengambil keputusan menentukan arah kebijakan yang tepat dan efektif, sehingga tujuan Kementerian Perdagangan dapat tercapai. Tujuan BKPerdag menekankan bahwa setiap kebijakan perdagangan harus lahir dari proses analisis yang mendalam, sistematis, dan berorientasi pada bukti (*evidence-based*).

Adapun indikator dari tujuan BKPerdag adalah tingkat pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPerdag. Dalam lima tahun diharapkan seluruh rekomendasi kebijakan BKPerdag dapat menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan di bidang perdagangan.

2.4 Sasaran Badan Kebijakan Perdagangan

2.4.1 Sasaran Program BKPerdag

Tujuan Kementerian Perdagangan tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perdagangan sebagai ukuran pencapaian dari tujuan yang mewakili bidang perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, dan penunjang sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai perdagangan domestik (SS1);
2. Meningkatnya perlindungan konsumen (SS2);
3. Meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa (SS3);
4. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif (SS4); dan
5. Meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan (SS5).

Sasaran Strategis 4 Kementerian Perdagangan, yaitu “Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif” merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator yang merupakan amanat Reformasi Birokrasi yaitu : (1) Indeks Reformasi Birokrasi; (2) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; (3) Indeks Penilaian Integritas; dan (4) Indeks Kualitas Kebijakan. Dalam hal ini, BKPerdag bertanggung jawab sebagai unit pengampu Indikator Kinerja Strategis keempat yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

IKK merupakan sebuah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan publik yang disusun oleh suatu instansi, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Penilaian IKK dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan fokus penilaian pada proses penyusunan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta aspek transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan perdagangan. Dalam pelaksanaannya, BKPerdag mendorong peningkatan nilai IKK melalui perbaikan keempat aspek tersebut dalam perumusan kebijakan.

Mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Kementerian Perdagangan tersebut, BKPerdag menetapkan Sasaran Program “Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih” dengan Program “Dukungan Manajemen”. Sasaran program ini menggambarkan upaya BKPerdag untuk membangun birokrasi yang kredibel dan berdaya guna, di mana transparansi menjadi dasar kepercayaan publik, akuntabilitas menjadi ukuran kinerja, dan integritas menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, BKPerdag diharapkan mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil, sekaligus memperkuat reputasi lembaga, BKPerdag pada khususnya dan Kementerian Perdagangan pada umumnya sebagai bagian dari pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Dalam rangka pencapaian sasaran program, BKPerdag telah mengidentifikasi risiko yang mungkin dapat terjadi, sehingga secara pro aktif, BKPerdag dapat melakukan langkah pengendalian/mitigasi risiko. Adapun risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran program adalah:

1. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan kurang responsif terhadap isu terkini serta dinamika perdagangan nasional dan global, sehingga kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat. Hal ini dimitigasi dengan melibatkan publik secara aktif melalui konsultasi publik yang komprehensif dalam perumusan rekomendasi kebijakan.
2. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan tidak ada/tidak lengkap/tidak mutakhir sehingga hasil analisis dapat menjadi tidak akurat. Hal ini dimitigasi dengan pemanfaatan kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional penyedia data dan informasi, termasuk juga melakukan *Focus Group Discussion* untuk memperoleh data dari para ahli.

2.4.2 Indikator Kinerja BKPerdag Tahun 2025-2029

Sasaran program ini diukur melalui empat indikator kinerja utama yang diampu BKPerdag, yaitu:

1. Nilai SAKIP Badan Kebijakan Perdagangan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Indikator Nilai SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa BKPerdag bertanggung jawab atas pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan tugas dan penggunaan anggarannya secara efektif, efisien, dan transparan. Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, dengan nilai tertinggi 100.

2. Indeks Penilaian Integritas Badan Kebijakan Perdagangan

Instrumen/alat ukur berbasis survei yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan di suatu instansi. Survei melibatkan tiga kelompok responden yaitu internal, eksternal, dan expert.

Indeks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana risiko dan potensi korupsi dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah, dengan nilai tertinggi 100. Adapun klasifikasi tingkat integritas lembaga sebagai berikut:

- Merah (rentan): Skor 0 – 72,9, menunjukkan risiko korupsi yang tinggi, seperti praktik jual-beli jabatan, pengadaan barang/jasa, atau gratifikasi.
- Kuning (waspada): Skor 73,0 – 77,9, menunjukkan kondisi yang perlu perhatian dan perbaikan untuk mencegah risiko korupsi.
- Hijau (terjaga): Skor 78 – 100, menunjukkan tingkat integritas yang baik dan risiko korupsi yang rendah.

3. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan;

Penghitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan 4 (empat) komponen, yaitu:

- *Input* dengan bobot sebesar 20% yang dihitung dari dokumen dukungan program komunikasi publik Badan Kebijakan Perdagangan, seperti KAK/TOR, RAB, Surat Perjanjian Kerja Sama, dan lainnya.
- *Output* dengan bobot sebesar 25% yang dihitung dari kegiatan/keluaran program komunikasi publik Badan Kebijakan Perdagangan, antara lain seperti jumlah statistik kunjungan website BKPerdag, jumlah konten videografis/infografis pada media sosial BKPerdag, jumlah edisi publikasi, jumlah kegiatan diseminasi, forum diskusi, atau forum komunikasi lainnya.
- *Outtakes* dengan bobot sebesar 30% yang dihitung dari rata-rata hasil survei evaluasi kegiatan/keluaran dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- *Outcome* dengan bobot sebesar 25% yang dihitung dari hasil survei kepuasan publik/*stakeholders* atas pelayanan/kinerja Badan Kebijakan Perdagangan.

Nilai total indeks merupakan penjumlahan hasil indeks masing-masing komponen yang diperoleh dari total nilai masing-masing sub komponen. Adapun nilai masing-masing sub komponen dihitung dengan cara membandingkan realisasi dengan target dikalikan dengan nilai indeks acuan. Penetapan nilai indeks acuan dan pembobotan dilakukan setiap awal tahun anggaran pada saat penetapan IKU. Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas/kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik BKPerdag. Nilai indeks berada pada rentang 1 sampai dengan 4, dimana nilai 1 artinya Sangat Tidak Baik; 2 artinya Tidak Baik; 3 artinya Baik; dan 4 artinya Sangat Baik.

4. Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan.

Tingkat pemanfaatan rekomendasi kebijakan diukur melalui persentase jumlah rekomendasi hasil analisis kebijakan yang dimanfaatkan pada tahun berjalan berupa regulasi dan non regulasi terhadap total jumlah rekomendasi pada tahun berjalan. Sumber datanya berasal dari Surat penyampaian rekomendasi atau memo kebijakan dari pimpinan BKPerdag ke *stakeholders* disertai bukti pemanfaatan di bidang perdagangan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dapat berupa formulir pemanfaatan rekomendasi kebijakan dari unit pengguna, peraturan Dirjen/Kepala Badan, surat keputusan Menteri Perdagangan, peraturan Menteri, kertas posisi perundingan, naskah akademik, dan lain-lain.

Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adaptif, relevan dan mutakhir sehingga menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan di sektor perdagangan.

Selanjutnya, untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut, BKPerdag menurunkan tugas dan fungsi ke dalam empat kegiatan, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Perdagangan, dengan Sasaran Kegiatan “Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Kebijakan Perdagangan”.
2. Dukungan terhadap Kebijakan Perdagangan Domestik, dengan Sasaran Kegiatan “Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Domestik yang Berkualitas”.
3. Dukungan terhadap Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, dengan Sasaran Kegiatan “Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Berkualitas”.
4. Dukungan terhadap Kebijakan Perdagangan Internasional, dengan Sasaran Kegiatan “Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Internasional yang

Berkualitas”.

Tabel 2.2 Informasi Kinerja Strategis BKPerdag Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS 4 KEMENTERIAN PERDAGANGAN: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif			
	Indeks Kualitas Kebijakan				
TUJUAN		UNIT ESELON 1: BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN			
	Tersedianya rekomendasi berdasarkan analisis dan informasi terbaik dalam rangka perumusan kebijakan perdagangan				
PROGRAM		PROGRAM:			
	Program Dukungan Manajemen				
SASARAN PROGRAM		SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih			
	1. Nilai SAKIP Badan Kebijakan Perdagangan 2. Indeks Penilaian Integritas Badan Kebijakan Perdagangan 3. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan 4. Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan				
KEGIATAN		UNIT ESELON 2: Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan	UNIT ESELON 2: Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik	UNIT ESELON 2: Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	UNIT ESELON 2: Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Perdagangan	Dukungan terhadap Kebijakan Perdagangan Domestik	Dukungan terhadap Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Dukungan terhadap Kebijakan Perdagangan Internasional	
SASARAN KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Kebijakan Perdagangan	SASARAN KEGIATAN: Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Domestik yang Berkualitas	SASARAN KEGIATAN: Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Berkualitas	SASARAN KEGIATAN: Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Internasional yang Berkualitas
	1. Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Badan Kebijakan Perdagangan 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Perdagangan 3. Persentase hasil analisis yang dipublikasikan 4. Persentase tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> atas pelayanan informasi publik Badan Kebijakan Perdagangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Domestik yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Internasional yang Dimanfaatkan	

Informasi Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan

Sasaran Kegiatan Sekretariat BKPerdag adalah terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Kebijakan Perdagangan. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui empat Indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Badan Kebijakan Perdagangan

WTA merupakan program Kementerian Perdagangan yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi (*clean government*) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Aspek penilaian terdiri dari (1) Penerapan SAKIP, (2) Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Negara, (3) Pengendalian *Intern*, (4) Inisiatif Anti Korupsi, dan (5) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Predikat WTA diperoleh dari hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Adapun predikat WTA terdiri dari WTA Pertama, WTA Madya, dan WTA Utama.

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Perdagangan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tujuan indikator ini untuk memastikan bahwa belanja negara tidak hanya terserap secara kuantitas, tetapi juga dilaksanakan secara tepat, efisien, efektif, dan menghasilkan *output* yang nyata (*value for money*) sesuai dengan rencana.

Nilai IKPA diperoleh dari hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Adapun nilai IKPA dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat Baik : nilai IKPA ≥ 95
- Baik : $89 \leq$ nilai IKPA < 95
- Cukup : $70 \leq$ nilai IKPA < 89
- Kurang : nilai IKPA < 70

3. Persentase Hasil Analisis yang Dipublikasikan

Persentase hasil analisis yang dipublikasikan diperoleh dari jumlah hasil analisis BKPerdag pada tahun berjalan yang dipublikasikan melalui berbagai media dan forum komunikasi publik dibagi dengan total analisis dalam Daftar Informasi Publik (DIP) pada tahun berjalan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan yang berlaku. Bukti hasil publikasi atau penyampaian hasil analisis BKPerdag pada tahun berjalan dalam berbagai bentuk media dan forum komunikasi publik antara lain jurnal, majalah, diseminasi, media sosial, media massa, website BKPerdag, dll.

Indikator ini bertujuan agar hasil analisis yang telah dihasilkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* BKPerdag. Publikasi hasil analisis juga menjadi alat transparansi BKPerdag dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Persentase Tingkat Kepuasan *Stakeholder* atas Pelayanan Informasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan

Tingkat Kepuasan *Stakeholder* atas Pelayanan Informasi Publik dilakukan untuk menilai sejauh mana kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh BKPerdag sudah memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, baik masyarakat, lembaga, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi. Tingkat kepuasan dihitung melalui survei dengan responden berasal dari para pengguna layanan informasi BKPerdag. Adapun kategori tingkat kepuasan *stakeholder* sebagai berikut: 1 (Sangat Tidak Puas); 2 (Tidak Puas); 3 (Puas); dan 4 (Sangat Puas).

Informasi Kinerja Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik

Sasaran Kegiatan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik adalah Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Domestik yang Berkualitas. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui satu Indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Domestik yang Dimanfaatkan.

Metode perhitungan indikator tersebut dari indikator “Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Domestik yang Dimanfaatkan” adalah menghitung persentase jumlah rekomendasi hasil analisis kebijakan yang dimanfaatkan pada tahun berjalan berupa regulasi dan non regulasi terhadap total jumlah rekomendasi pada tahun berjalan.

Informasi Kinerja Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan

Sasaran Kegiatan Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan adalah Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Berkualitas. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui satu Indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Dimanfaatkan.

Metode perhitungan indikator “Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Dimanfaatkan” adalah menghitung persentase jumlah rekomendasi hasil analisis kebijakan yang dimanfaatkan pada tahun berjalan berupa regulasi dan non regulasi terhadap total jumlah rekomendasi pada tahun berjalan.

Informasi Kinerja Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional

Sasaran Kegiatan Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional adalah Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Berkualitas. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui satu Indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Internasional yang Dimanfaatkan.

Metode perhitungan indikator “Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Internasional yang Dimanfaatkan” adalah menghitung persentase jumlah rekomendasi hasil analisis kebijakan yang dimanfaatkan pada tahun berjalan berupa regulasi dan non regulasi terhadap total jumlah rekomendasi pada tahun berjalan.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kebijakan Perdagangan

Tiga arah kebijakan Kementerian Perdagangan yaitu (1) Pengamanan Pasar Dalam Negeri; (2) Perluasan Pasar Ekspor; dan (3) Peningkatan UMKM BISA (Berani Inovasi Siap Adaptasi) Ekspor. Ketiga arah kebijakan tersebut berkontribusi langsung terhadap sasaran RPJPN 2025-2045 melalui implementasi Agenda Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE.7), yaitu: Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global.

1. Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Kebijakan pengamanan pasar dalam negeri dilakukan melalui peningkatan perdagangan antarwilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk, serta pemberdayaan konsumen. Selain itu, pengamanan pasar dalam negeri juga mencakup pengawasan perdagangan, kepastian dan kemudahan usaha, pengembangan produk dalam negeri secara keseluruhan, serta tindakan pengamanan perdagangan.

2. Perluasan Pasar Ekspor

Perluasan pasar ekspor bertujuan untuk membuka peluang lebih besar bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar global. Dengan membangun hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan negara-negara mitra, Kementerian Perdagangan memperluas pasar ekspor melalui program diversifikasi produk dan pasar tujuan ekspor sehingga ekspor Indonesia dapat terus tumbuh dan lebih tahan terhadap disrupsi dan dinamika global.

3. Peningkatan UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor

Program ini memberikan perhatian khusus kepada pengembangan daya saing produk UMKM di pasar global, khususnya dalam mendorong transformasi UMKM menjadi pelaku ekspor yang andal. Program ini dirancang untuk membantu UMKM mengatasi hambatan ekspor, memahami pasar global, dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Dengan kata lain, Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi dan menjadi mitra strategis UMKM untuk berkolaborasi mendukung ekosistem bisnis dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung usaha UMKM.

BKPerdag mendukung pencapaian Sasaran Strategis 4 Kementerian Perdagangan, yaitu: “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif” melalui penyediaan rekomendasi kebijakan perdagangan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan responsif terhadap dinamika global, regional, dan domestik. Kebijakan BKPerdag diarahkan untuk memperkuat peran lembaga sebagai unit analisis kebijakan Kementerian Perdagangan dalam pemberian rekomendasi kebijakan yang adaptif, relevan, berbasis bukti dan berdampak langsung pada efektivitas kebijakan perdagangan nasional.

Dalam periode 2025–2029, arah kebijakan BKPerdag mendukung tiga arah kebijakan Kementerian Perdagangan melalui pemberian rekomendasi kebijakan dengan berfokus pada lima pilar utama, yaitu:

1. Dalam Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta relevansi analisis kebijakan perdagangan

BKPerdag berkomitmen untuk menghasilkan analisis kebijakan yang bersifat *demand-driven* dan berbasis bukti (*evidence-based*) guna mendukung perumusan kebijakan yang efektif. Melalui penguatan metodologi analisis, pemanfaatan data dan teknologi digital, serta peningkatan kualitas dan kuantitas analisis, BKPerdag memastikan setiap rekomendasi kebijakan yang disusun selaras dengan kebutuhan sektor perdagangan, baik domestik maupun internasional. Adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung prioritas nasional di bidang perdagangan, termasuk hilirisasi, perluasan pasar ekspor, dan penguatan perdagangan domestik.
2. Pengembangan/penyusunan *grand design* atau cetak biru kebijakan perdagangan yang menjadi acuan bagi unit teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun *grand design* kebijakan dalam bentuk analisis terkait dengan:
 - a. Kebijakan Mendorong UMKM Bisa Ekspor
 - b. Kebijakan Mendukung Penguatan Tata Kelola Perdagangan (mencakup digitalisasi, deregulasi, peningkatan akuntabilitas, evaluasi, efisiensi, serta pengamanan perdagangan)
 - c. Kebijakan Mendukung Perundingan dan Optimalisasi Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional
3. Penerapan mekanisme *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam proses perumusan kebijakan guna memastikan efektivitas dan efisiensi regulasi.
4. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan yang *evidence-based* melalui kegiatan turu apang dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang *valid*, terkini (*update*), dapat diandalkan (*reliable*), dan representatif.
5. Peningkatan keterlibatan pakar/narasumber/tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya serta stakeholders terkait lainnya dalam perumusan rekomendasi kebijakan perdagangan.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi kelembagaan

Peningkatan kualitas SDM diarahkan pada pengembangan kompetensi analisis kebijakan, penguasaan isu perdagangan global, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Salah satu grand design BKPerdag tahun 2025-2029 adalah Peningkatan Kapasitas dan Core Value SDM Badan Kebijakan Perdagangan dengan mengacu pada 4C, yaitu: *Critical Thinking*, *Creative Thinking*, *Communication*, dan *Collaboration*. Untuk itu, strategi yang dilakukan adalah:

1. Penguatan kapasitas SDM melalui peningkatan kompetensi teknis dan substantif berbasis kebutuhan (*training need analysis*) meliputi metode analisis kebijakan, penyusunan RIA, penulisan *policy brief*, pemanfaatan data *analytics* dan *AI readiness*, serta pemahaman isu perdagangan terkini.
2. Pengembangan *leadership* melalui *coaching* dan *mentoring* berkelanjutan serta penguatan *evidence-based policy making* dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dilakukan integrasi core value 4C dengan penilaian kinerja, sehingga kompetensi kepemimpinan dan profesionalitas pegawai terus meningkat secara konsisten dan terarah.
3. Peningkatan jejaring nasional dan global melalui *knowledge exchange*, program magang, *joint research*, dan kerja sama formal (MoU) dengan lembaga riset, *think-tank*, dan/atau universitas untuk meningkatkan kompetensi SDM, memperkaya perspektif dalam analisis perdagangan, serta mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
4. Pengembangan budaya berbagi pengetahuan melalui forum internal seperti "*Workshop Analisis*", "*Lecture Series*" atau "*Knowledge Sharing Forum*".

Peningkatan kompetensi kelembagaan dilakukan melalui penguatan tata kelola kelembagaan seperti:

1. Penataan proses bisnis dan SOP kelembagaan untuk memastikan setiap kegiatan analisis, penyusunan rekomendasi, dan koordinasi kebijakan berjalan efisien dan akuntabel.
2. Penetapan pedoman mutu untuk setiap produk analisis kebijakan agar hasil analisis lebih konsisten, terukur, dan dapat dibandingkan lintas periode.
3. Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan manajemen risiko kelembagaan untuk memperkuat akuntabilitas dan pengendalian kinerja organisasi.

3. Penguatan jejaring kerja sama dan kemitraan strategis

Peluang kerja sama bertujuan untuk mengedepankan *'collaboration & promote visibility'* dengan lembaga lain dalam rangka mendukung pencapaian BKPerdag untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk perdagangan yang lebih baik. *'Collaboration'* bertujuan untuk mengembangkan berbagai kerja sama baik dari segi substansi analisis maupun proses dan manajerial. BKPerdag tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pemberi manfaat. Sementara *'promote visibility'* bertujuan untuk meningkatkan visibilitas BKPerdag sebagai institusi *'think tank'* Kementerian Perdagangan.

Strategi yang diambil BKPerdag untuk menjalankan kerja sama adalah dengan penguatan dan perluasan jejaring kerja sama baik dengan institusi nasional maupun internasional. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pemanfaatan hibah dan penciptaan kolaborasi. Bentuk kerja sama yang ditawarkan dapat berupa pelaksanaan analisis bersama, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas SDM dengan mengangkat tema terkait isu perdagangan yang berkembang.

Kerja sama dan kemitraan strategis ini juga memungkinkan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendukung kinerja Kementerian Perdagangan bagi pelaku UMKM. Hal ini dilakukan dengan adanya kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai proyek atau lembaga pembinaan dan pemberdayaan inkubasi bisnis kewirausahaan.

Saat ini, BKPerdag telah melakukan kerja sama dengan 9 institusi/lembaga yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Universitas Balikpapan (Uniba), IPB University, Universitas Lampung (Unila) dari dalam negeri dan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA), *Asian Development Bank* (ADB), *World Economic Forum* (WEF), Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera) dari luar negeri.

Peluang kerja sama bertujuan untuk mengedepankan *'collaboration & promote visibility'* dengan lembaga lain dalam rangka mendukung pencapaian BKPerdag untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk perdagangan yang lebih baik. *'Collaboration'* bertujuan untuk mengembangkan berbagai kerja sama baik dari segi substansi analisis maupun proses dan manajerial. BKPerdag tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pemberi manfaat. Sementara *'promote visibility'* bertujuan untuk meningkatkan visibilitas BKPerdag sebagai institusi *'think tank'* Kementerian Perdagangan.

Strategi yang diambil BKPerdag untuk menjalankan kerja sama adalah dengan penguatan dan perluasan jejaring kerja sama baik dengan institusi nasional maupun internasional. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pemanfaatan hibah dan penciptaan kolaborasi. Bentuk kerja sama yang ditawarkan dapat berupa pelaksanaan analisis bersama, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas SDM dengan mengangkat tema terkait isu perdagangan yang berkembang.

Kerja sama dan kemitraan strategis ini juga memungkinkan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendukung kinerja Kementerian Perdagangan bagi pelaku UMKM. Hal ini dilakukan dengan adanya kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai proyek atau lembaga pembinaan dan pemberdayaan inkubasi bisnis kewirausahaan.

Saat ini, BKPerdag telah melakukan kerja sama dengan 9 institusi/lembaga yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Universitas Balikpapan (Uniba), IPB University, Universitas Lampung (Unila) dari dalam negeri dan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA), *Asian Development Bank* (ADB), *World Economic Forum* (WEF), Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera) dari luar negeri.

4. Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses analisis dan rekomendasi kebijakan

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas BKPerdag memiliki peran semakin krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data. Teknologi digital memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, sehingga hasil analisis menjadi lebih valid dan andal. Dengan dukungan otomatisasi, data dapat diolah secara *real-time*, memungkinkan proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini sangat penting untuk merespons isu-isu strategis yang dinamis. Adapun strategi yang dilakukan dalam lima tahun kedepan adalah:

1. Pemanfaatan *Big Data Analytics* dan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelaksanaan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
2. Optimalisasi penggunaan platform kolaboratif daring (intranet, cloud workspace) dalam penyusunan dan penelaahan hasil kajian kebijakan.
3. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital bagi analis kebijakan di bidang data *analytics*, visualisasi data, dan keamanan siber.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan analisis dan perumusan kebijakan perdagangan

5. Penguatan Komunikasi Publik Melalui Diskusi Kebijakan dalam Rangka Konsultasi Publik dan Penyebarluasan Hasil Analisis

Komunikasi publik BKPerdag dilakukan dalam rangka konsultasi publik dan juga penyebarluasan hasil analisis BKPerdag. Konsultasi publik merupakan salah satu proses penting dalam penyusunan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan menunjukkan komitmen BKPerdag dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan seperti informasi rahasia bisnis dan rahasia negara.

Adapun strategi yang dilakukan untuk penguatan komunikasi publik adalah:

- Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), Forum Diskusi Kebijakan, dan berbagai forum diskusi lainnya, yang melibatkan triple helix serta *stakeholders* lainnya dalam rangka konsultasi publik, baik di lingkup pusat dan daerah, domestik maupun internasional.
- Penyediaan Layanan Hubungan Masyarakat dan pelayanan Informasi secara cepat, tepat, dan akurat.
- Penyebarluasan hasil analisis yang dilakukan melalui berbagai media komunikasi publik BKPerdag seperti Diseminasi Hasil Analisis, Website, Media Publikasi, dan Media Sosial BKPerdag.

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKPerdag telah diperkuat dengan beberapa peraturan, khususnya Permendag 26 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Fokus utama BKPerdag dalam proses perumusan kebijakan adalah melakukan analisis dampak terhadap kebijakan dalam bentuk produk hukum yang akan dikeluarkan oleh unit teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, BKPerdag tidak memiliki kerangka regulasi yang spesifik karena tidak menghasilkan kebijakan formal.

Namun demikian, agar BKPerdag dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, maka perlu didukung dengan pengaturan yang dapat memperkuat posisi dan sumber daya BKPerdag sebagai unit yang memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Aksi ini penting untuk menjamin proses *evidence based policy* dapat menjadi bagian dari sistem birokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan unit pengguna serta tepat sasaran, BKPerdag dan unit penggunanya serta unit kerja terkait lainnya (misalnya Biro Hukum, Inspektorat Jenderal) secara ideal harus memiliki persepsi dan pemahaman yang selaras tentang bagaimana suatu analisis kebijakan disusun, dimanfaatkan, dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Permendag 26/2023 dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas BKPerdag selama ini, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, yaitu:

- Unit kerja pengusul atau pengguna analisis belum sepenuhnya memahami pengaturan dari Permendag 26/2023 khususnya dalam pelaksanaan analisis dampak. Hal ini mengakibatkan adanya mispersepsi maupun miskomunikasi antara BKPerdag dengan unit teknis dalam penyusunan analisis dampak.
- Permendag 26/2023 belum mengatur dengan tegas peran dan fungsi unit Pemrakarsa, BKPerdag, dan Biro Hukum dalam proses penyusunan Analisis Dampak Kebijakan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab atas suatu analisis dampak.
- Belum adanya pengaturan tentang pengecualian untuk Peraturan yang tidak memerlukan Analisis Dampak. Terdapat beberapa kondisi dalam perumusan suatu regulasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan analisis dampak. Sebagai contoh, Permendag yang harus disusun berdasarkan arahan Presiden atau Hasil Rakortas, mandat dari peraturan yang lebih tinggi, peraturan internal atau pun rutin, serta peraturan yang harus segera diterbitkan dalam waktu singkat.

- Mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis BKPerdag dalam perumusan kebijakan, maka terdapat beberapa aspek penguatan yang dapat dilakukan melalui penyediaan kerangka regulasi. Salah satu concern utama adalah kerangka regulasi yang mampu mengintegrasikan analisis kebijakan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan. Misalnya, mewajibkan kebijakan/program kerja besar disertai oleh analisis pendukungnya sebelum masuk ke dalam rencana kerja kementerian. Di samping itu, dalam pengaturan tersebut juga ditentukan kewajiban pemenuhan data yang dibutuhkan dalam analisis dari unit pengusul kepada BKPerdag, jika data tersebut dihasilkan atau dikumpulkan oleh unit terkait.
- Pendekatan Inovasi Kebijakan Perdagangan Dalam dinamika perdagangan global masa kini, inovasi kebijakan menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang semakin kompleks. Disrupsi teknologi melahirkan model bisnis digital dan platform e-dagang yang mengubah lanskap perdagangan, sementara ketidakpastian global – mulai dari perang dagang, resesi ekonomi, hingga gejala geopolitik – membuat pasar internasional semakin sulit untuk diprediksi. Selain itu, transformasi digital mempercepat perubahan perilaku konsumen dan cara transaksi, sehingga kebijakan yang ada pun harus lebih lincah menyesuaikan diri. Perubahan global yang begitu cepat tersebut menuntut kepemimpinan dan pendekatan inovatif. Tanpa terobosan kebijakan baru, pemerintah berisiko terlambat atau kurang efektif dalam merespons dinamika tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti agar strategi perdagangan nasional tetap relevan dan optimal di tengah perubahan yang terus berlangsung.

Kondisi diatas menjadi urgensi dari BKPerdag untuk memasukkan inovasi dalam kebijakan perdagangan. Dengan pendekatan baru tersebut, diharapkan BKPerdag dapat menjadi motor penggerak pembaruan kebijakan di sektor perdagangan. Setiap inovasi kebijakan akan disusun secara adaptif berdasarkan bukti empiris, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih akurat dalam menjawab kebutuhan di lapangan.

Beberapa contoh lingkup inovasi kebijakan yang mencakup berbagai aspek strategis, antara lain, penyusunan regulasi yang mendukung transformasi digital (ekonomi digital dan e-dagang), simplifikasi dan digitalisasi prosedur ekspor-impor untuk meningkatkan efisiensi, dan perumusan strategi mitigasi risiko serta adaptasi terhadap perubahan kebijakan perdagangan global. Melalui inovasi-inovasi tersebut, BKPerdag akan membantu memastikan kebijakan perdagangan Indonesia selalu selangkah lebih maju, adaptif terhadap perubahan, dan efektif karena ditopang oleh bukti serta analisis yang kuat.


3.3. Kerangka Kelembagaan

BKPerdag dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan pada pasal 33 yang menyatakan bahwa BKPerdag mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Perpres tersebut diperkuat dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan pada Bab XII mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kebijakan Perdagangan. Dengan demikian, BKPerdag memiliki peran strategis dalam membantu Kementerian Perdagangan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Keberadaan BKPerdag dalam memberikan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat landasan kebijakan perdagangan sehingga Kementerian Perdagangan mampu melahirkan kebijakan yang kuat dan berbasis data.

Agar BKPerdag dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, struktur organisasi BKPerdag dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholders yang dilayani, yaitu pimpinan dan unit teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan. Di samping itu, pembentukan struktur tersebut juga mempertimbangkan dukungan terhadap ruang lingkup kewenangan Kementerian Perdagangan dalam mengelola sektor perdagangan.

Berdasarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2025 pasal 297, BKPerdag terdiri dari empat (4) unit eselon II yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan, Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, dan Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan. Berikut merupakan struktur organisasi BKPerdag.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Perdagangan



Adapun tugas dari setiap unit eselon II dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BKPerdag menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran di Badan Kebijakan Perdagangan;
 - b. Penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di Badan Kebijakan Perdagangan;
 - c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, pelayanan informasi publik, serta pengelolaan data dan informasi di Badan Kebijakan Perdagangan;
 - d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana di Badan Kebijakan Perdagangan;
 - e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja, fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di Badan Kebijakan Perdagangan;
 - f. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik/kekayaan negara di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di Badan Kebijakan Perdagangan.
2. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan domestik. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan berjangka komoditi, dukungan manajemen, serta isu baru dan isu strategis lintas sektoral yang berdampak pada perdagangan domestik;
 - b. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan berjangka komoditi, dukungan manajemen, serta isu baru dan isu strategis lintas sektoral yang berdampak pada perdagangan domestik;
 - c. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan berjangka komoditi, dukungan manajemen, serta isu baru dan isu strategis lintas sektoral yang berdampak pada perdagangan domestik; dan
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik.

3. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan analisis di bidang kerja sama dan perjanjian multilateral, regional, bilateral serta akses pasar barang dan jasa, serta isu baru dan isu strategis pada perdagangan internasional;
- b. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama dan perjanjian multilateral, regional, bilateral serta akses pasar barang dan jasa, serta isu baru dan isu strategis pada perdagangan internasional;
- c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama dan perjanjian multilateral, regional, bilateral serta akses pasar barang dan jasa, serta isu baru dan isu strategis pada perdagangan internasional; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional.

4. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang ekspor dan impor serta perlindungan dan pengamanan perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan analisis di bidang pengembangan ekspor barang dan jasa, pengelolaan impor, fasilitasi dan reviu kinerja ekspor impor, perlindungan dan pengamanan pasar domestik dan pasar ekspor serta isu baru dan isu strategis pada perdagangan luar negeri;
- b. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan ekspor barang dan jasa, pengelolaan impor, fasilitasi dan reviu kinerja ekspor impor, perlindungan dan pengamanan pasar domestik dan pasar ekspor, serta isu baru dan isu strategis pada perdagangan luar negeri;
- c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan ekspor barang dan jasa, pengelolaan impor, fasilitasi dan reviu kinerja ekspor impor, perlindungan dan pengamanan pasar domestik dan pasar ekspor, serta isu baru dan isu strategis pada perdagangan luar negeri; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan.

Dari struktur organisasi yang ada, BKPerdag didukung oleh 148 orang pegawai dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. S3 sebanyak 1 orang;
2. S2 sebanyak 51 orang;
3. S1 sebanyak 84 orang;
4. D3 sebanyak 6 orang;
5. SLTA sebanyak 3 orang;
6. SLTP sebanyak 2 orang;
7. SD sebanyak 1 orang.

Sementara komposisi SDM berdasarkan jabatan fungsional yang diemban:

1. Perencana sebanyak 5 orang;
2. Pranata Humas sebanyak 1 orang;
3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebanyak 4 orang;
4. Pranata Keuangan APBN sebanyak 3 orang;
5. Analis Aparatur SDM sebanyak 6 orang;
6. Arsiparis sebanyak 1 orang;
7. Statistisi sebanyak 8 orang;
8. Analis Kebijakan sebanyak 15 orang; dan
9. Analis Perdagangan sebanyak 22 orang.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia BKPerdag diarahkan pada peningkatan analytical skills, penguasaan teknologi digital, serta pengembangan *soft skills* yang mendukung efektivitas kerja lintas bidang. Sejalan dengan percepatan digitalisasi dan kompleksitas isu perdagangan global, peningkatan kompetensi ini menjadi kunci untuk memastikan proses analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dilakukan secara lebih akurat, adaptif, dan berbasis bukti. Penerapan nilai 4C — *Critical Thinking, Creative Thinking, Communication, dan Collaboration* — menjadi fondasi penting dalam membangun SDM yang berdaya saing tinggi, mampu bekerja dengan cara berbeda, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan memiliki pengaruh strategis terhadap arah kebijakan perdagangan.

Selain peningkatan kompetensi individu, penguatan kepemimpinan juga menjadi fokus utama dalam memastikan keberlanjutan transformasi kelembagaan. Melalui program *leadership, workshop, knowledge sharing, lecture series*, dan pengembangan kompetensi digital secara berkelanjutan, BKPerdag mendorong terbentuknya aparatur yang visioner, analitis, dan mampu menggerakkan perubahan organisasi menuju tata kelola yang lebih dinamis dan responsif. Sinergi antara kemampuan analitis, kepemimpinan adaptif, dan kompetensi digital tersebut akan memperkuat posisi BKPerdag sebagai institusi unggul dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan perdagangan yang kredibel, strategis, dan berdampak.



REMENTERIAN PERDAGANGAN
IBEPUBLIA INBONESIA

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

BKPerdag menetapkan Sasaran Program “Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih” dengan Program “Dukungan Manajemen”. Sasaran program ini menggambarkan upaya BKPerdag untuk membangun birokrasi yang kredibel dan berdaya guna, di mana transparansi menjadi dasar kepercayaan publik, akuntabilitas menjadi ukuran kinerja, dan integritas menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.

4.1.1 Target Indikator Kinerja Program

Penjelasan indikator kinerja sasaran program telah dijelaskan pada Bab II, sementara target capaian indikator kinerja program BKPerdag pada periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel Informasi Kinerja Badan Kebijakan Perdagangan

Sasaran Program/ Indikator	Satuan	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program: Meningkatkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih							
Indikator Kinerja Program:							
1	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Perdagangan	Nilai	83,00	83,00	83,50	83,50	84,00
2	Indeks Penilaian Integritas Badan Kebijakan Perdagangan	Indeks	74,00	74,00	74,25	74,25	74,30
3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan	Indeks	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70
4	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan	Persen	100	100	100	100	100

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), setiap unit kerja eselon II melaksanakan kegiatan utama sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan utama tersebut meliputi kegiatan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan serta diseminasi hasil analisis kebijakan.

Penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan merupakan inti peran BKPerdag sebagai unit di Kementerian Perdagangan yang berfokus pada analisis isu strategis dan pemberian rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, diseminasi hasil analisis kebijakan bertujuan menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh BKPerdag kepada publik dan pemangku kepentingan terkait, baik di dalam maupun di luar pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas jangkauan informasi, serta memperkuat kolaborasi dalam proses perumusan kebijakan perdagangan. Melalui diseminasi yang efektif, hasil analisis BKPerdag diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika perdagangan nasional maupun global.

4.1.2 Target Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 4.2 Tabel Informasi Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan

Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Kebijakan Perdagangan							
Indikator Kinerja Kegiatan:							
1	Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Badan Kebijakan Perdagangan	Predikat	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Perdagangan	Nilai	93,00	93,50	93,50	94,00	94,00
3	Persentase Hasil Analisis yang Dipublikasikan	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat Kepuasan Stakeholder atas Pelayanan Informasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan	Persen	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00

Sasaran kegiatan Sekretariat BKPerdag yaitu “Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Kebijakan Perdagangan” didukung oleh 13 Rincian Output (RO) di tahun 2025.

Dalam pencapaian target kinerja Sekretariat BKPerdag didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang bersifat koordinatif antara lain:

1. Perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi
2. Pelayanan informasi publik
3. Diseminasi dan publikasi
4. Peningkatan kapasitas SDM & Pelayanan administrasi SDM
5. Pelayanan administrasi keuangan
6. Koordinasi penguatan Indeks Kualitas Kebijakan

Tabel 4.3 Tabel Informasi Kinerja Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik

Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Domestik yang Berkualitas						
Indikator Kinerja Kegiatan:						
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Domestik yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100

Sasaran kegiatan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik yaitu “Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Domestik yang Berkualitas” didukung oleh 5 Rincian Output (RO) di tahun 2025. Dalam pencapaian target kinerja Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik didukung dengan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri.

Tabel 4.4 Tabel Informasi Kinerja Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan

Sasaran / Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Berkualitas						
Indikator Kinerja Kegiatan:						
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100

Sasaran kegiatan Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yaitu “*Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan yang Berkualitas*” didukung oleh 5 Rincian Output (RO) di tahun 2025. Dalam pencapaian target kinerja Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan didukung dengan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan.

Tabel 4.5 Tabel Informasi Kinerja Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional


Sasaran / Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Internasional yang Berkualitas						
Indikator Kinerja Kegiatan:						
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Internasional yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100

Sasaran kegiatan Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional yaitu “*Tersusunnya Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Internasio yang Berkualitas*” didukung oleh 5 Rincian Output (RO) di tahun 2025. Dalam pencapaian target kinerja Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional didukung dengan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan Internasional.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan organisasi yang menentukan efektivitas pelaksanaan operasional dan pencapaian tujuan strategis unit kerja. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan unit kerja.

Gambar 4.1 Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2022 – 2024



SUMBER: SAKTI.KEMENKEU.GO.ID

Selama tahun 2022–2024, pagu anggaran BKPerdag mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, pagu anggaran tercatat sebesar Rp29,05 miliar dengan realisasi Rp28,88 miliar atau tingkat serapan sebesar 99,43%. Pada tahun 2023, pagu meningkat signifikan menjadi Rp42,94 miliar dengan realisasi Rp42,31 miliar atau 98,55%. Sementara pada tahun 2024, alokasi anggaran mengalami penurunan menjadi Rp25,80 miliar dengan realisasi Rp25,64 miliar atau 99,38%.

Tabel 4.6 Pagu dan Realisasi BKPerdag TA 2022 – 2024 per Jenis Belanja

TA	Anggaran		Realisasi			
	Operasional	Non Operasional	Operasional	% Operasional	Non Operasional	% Non Operasional
2022	23.489.193.000	5.561.832.000	23.417.024.318	99,69%	5.467.455.375	98,30%
2023	23.789.051.000	19.147.953.000	23.365.941.528	98,22%	18.946.992.703	98,95%
2024	7.453.033.000	18.342.181.000	*7.435.354.784	99,76%	**18.200.605.104	99,23%

* Blokir Operasional sebesar Rp 104.520.000

**Blokir Non Operasional Rp 1.867.782.000

Jika ditinjau berdasarkan jenis belanja, komposisi anggaran BKPerdag terbagi atas belanja operasional dan non-operasional. Pada tahun 2022 dan 2023, serapan anggaran untuk belanja operasional mencapai 99,69% dan 98,22%, sedangkan untuk non-operasional sebesar 98,30% dan 98,95%. Pada tahun 2024, tingkat realisasi operasional meningkat menjadi 99,76%, sementara non-operasional mencapai 99,23%. Meskipun demikian, pada tahun 2024 masih terdapat blokir anggaran operasional sebesar Rp104,52 juta dan blokir non-operasional sebesar Rp1,87 miliar, yang berdampak pada keterbatasan penyerapan dana secara penuh.

Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BKPerdag periode 2025-2029 maka perlu dirumuskan kerangka pendanaan yang tepat dan efisien. Kerangka pendanaan BKPerdag bersumber dari APBN atau sumber lainnya. Berdasarkan dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), berikut Rencana Anggaran dan Prakiraan Maju BKPerdag TA 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rencana Anggaran dan Prakiraan Maju BKPerdag TA 2025-2029

(dalam juta rupiah)

Kegiatan	Unit Pelaksana	Pagu Anggaran				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program: Dukungan Manajemen						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BKPerdag	Sekretariat BKPerdag	13.800	14.073,70	14.381,49	14.754,67	-
Dukungan terhadap Kebijakan Perdagangan Domestik	Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik	4.900	4.997,20	5.106,49	5.238,99	-
Dukungan terhadap Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	4.900	4.997,20	5.106,49	5.238,99	-
Dukungan terhadap Kebijakan Perdagangan Internasional	Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional	4.900	4.997,20	5.106,49	5.238,99	-
Total BKPerdag		28.500	29.065,29	29.700,94	30.471,63	-

Sumber: Laporan KPJM, SAKTI (berdasarkan Pagu Anggaran)

Namun berdasarkan pembagian Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan TA 2025, BKPerdag mendapatkan tambahan sebesar Rp 1.000.000.000 dari Pagu Anggaran TA 2025. Dengan demikian, Alokasi Anggaran BKPerdag TA 2025 menjadi sebesar Rp 29.500.000.000. Adapun rincian alokasi anggaran BKPerdag adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Alokasi Anggaran BKPerdag TA 2025

Unit	Alokasi Anggaran	Total
Sekretariat BKPerdag		
- Belanja gaji PPNPN, <i>outsourcing</i> , dan pengelola keuangan	Rp 1.990.799.000	Rp 13.800.000.000
- Belanja operasional lainnya	Rp 3.695.352.000	
- Belanja non operasional	Rp 8.113.849.000	
Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik	Rp 5.250.000.000	Rp 5.250.000.000
Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Rp 5.250.000.000	Rp 5.250.000.000
Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional	Rp 5.200.000.000	Rp 5.200.000.000
Total BKPerdag		Rp 29.500.000.000

Sumber: RKA K/L BKPerdag

Jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, anggaran BKPerdag mulai tahun 2025 dan seterusnya memiliki alokasi yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan sampai dengan tahun 2024, belanja pegawai berupa gaji PNS dan PPPK masih dikelola oleh masing-masing unit eselon I. Sedangkan, mulai tahun 2025 anggaran belanja pegawai tersebut sudah tidak termasuk ke dalam anggaran BKPerdag. Dengan adanya sentralisasi pengelolaan gaji pegawai maka anggaran belanja pegawai berupa gaji PNS dan PPPK sepenuhnya dipindahkan ke Biro Keuangan Kementerian Perdagangan. Sedangkan belanja pegawai yang tetap dikelola oleh BKPerdag meliputi gaji PPNPN dan outsourcing.

Adapun struktur anggaran masing-masing unit eselon II BKPerdag adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan

Sebagai unit Eselon II yang melaksanakan tugas pemberian pelayanan teknis dan administrasi di seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPerdag, Sekretariat BKPerdag memiliki struktur anggaran yang lebih besar dibanding unit Eselon II BKPerdag lainnya. Secara garis besar, kegiatan di Sekretariat BKPerdag antara lain meliputi perencanaan dan penganggaran, Pertimbangan Kepentingan Nasional, kepegawaian dan umum, keuangan, informasi publik, serta evaluasi dan pelaporan. Secara terperinci, berikut struktur anggaran Sekretariat BKPerdag TA 2025-2029.

Tabel 4.9 Struktur Anggaran Sekretariat BKPerdag

KRO - RO	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
KRO: Koordinasi	700.000	713.880	729.500	748.420	
Koordinasi Kesekretariatan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional	700.000	713.880	729.500	748.420	
KRO: Sosialisasi dan Diseminasi	1.183.572	1.207.050	1.233.440	1.265.450	
Hasil Analisis Kebijakan yang Disebarluaskan	1.183.572	1.207.050	1.233.440	1.265.450	
KRO: Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	451.626	460.590	470.660	482.070	
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	451.626	460.590	470.660	482.070	
KRO: OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	90.250	92.040	94.050	96.490	
Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90.250	92.040	94.050	96.490	
KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.512.088	6.641.260	6.786.510	6.962.600	
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	259.242	264.380	270.160	277.170	

KRO - RO	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
KRO: Koordinasi	700.000	713.800	729.500	748.420	
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	400.830	408.780	417.720	428.550	
Layanan Data dan Informasi	165.865	169.150	172.850	177.340	
Layanan Perkantoran	5.686.151	5.798.960	5.925.780	6.079.540	
KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal	375.250	382.700	391.060	401.210	
Layanan Sarana Internal	375.250	382.700	391.060	401.210	
KRO: Layanan Manajemen SDM Internal	1.332.660	1.359.080	1.388.810	1.424.850	
Layanan Manajemen SDM	1.332.660	1.359.080	1.388.810	1.424.850	
KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.154.554	3.217.100	3.287.460	3.372.760	
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.314.684	2.360.580	2.411.220	2.474.810	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	122.370	124.790	127.520	130.830	
Layanan Manajemen Keuangan	717.500	731.720	748.720	767.130	
Total	13.800.000	14.173.700	14.381.490	14.754.670	

b. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik

Struktur anggaran Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik secara total mengalami penurunan di tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2025. Hal ini dikarenakan anggaran tahun 2025 mengalami penyesuaian berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran. Namun prakiraan anggaran tahun 2026-2029 mengalami kenaikan anggaran. Secara terperinci, berikut struktur anggaran Puska Perdagangan Domestik TA 2025-2029.

Tabel 4.10 Struktur Anggaran Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik

KRO - RO	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
KRO: Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	4.275.080	4.002.940	4.090.490	4.196.630	
Analisis Kebijakan Perdagangan Domestik	2.040.610	2.081.090	2.126.610	2.181.780	
Analisis Isu Strategis Perdagangan Domestik	2.055.125	1.738.950	1.776.990	1.823.090	
Analisis Kinerja Perdagangan Domestik	179.345	182.900	186.900	191.750	
KRO: Koordinasi	691.800	705.520	720.950	739.660	
Koordinasi dan Penguatan Kebijakan Perdagangan Domestik	691.800	705.520	720.950	739.660	
KRO: Forum	283.120	288.730	295.050	302.700	
Dialog Kebijakan Perdagangan Domestik	283.120	288.730	295.050	302.700	
Total	5.250.000	4.997.200	5.106.490	5.238.990	

Keterangan: Tahun 2025 berdasarkan RKA K/L (Alokasi Anggaran Tahun 2025); Tahun 2026-2029 berdasarkan Laporan KPJM, SAKTI (berdasarkan Pagu Anggaran)

c. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan

Struktur anggaran Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan secara total mengalami penurunan di tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2025. Hal ini dikarenakan anggaran tahun 2025 mengalami penyesuaian berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran. Namun prakiraan anggaran tahun 2026-2029 mengalami kenaikan anggaran. Secara terperinci, berikut struktur anggaran Puska EIPP TA 2025-2029.

Tabel 4.11 Struktur Anggaran Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan

KRO - RO	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
KRO: Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	4.624.300	4.359.090	4.454.420	4.570.010	
Analisis Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	1.345.800	1.207.970	1.402.510	1.438.910	
Analisis Isu Strategis Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	2.728.500	2.425.680	2.478.730	2.543.060	
Analisis Kinerja Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	550.000	560.900	573.170	588.040	
KRO: Koordinasi	498.170	508.050	519.160	532.630	
Koordinasi dan Penguatan Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	498.170	508.050	519.160	532.630	
KRO: Forum	127.530	130.060	132.900	136.350	
Dialog Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	127.530	130.060	132.900	136.350	
Total	5.250.000	4.997.200	5.106.480	5.238.990	

Keterangan: Tahun 2025 berdasarkan RKA K/L (Alokasi Anggaran Tahun 2025); Tahun 2026-2029 berdasarkan Laporan KPJM, SAKTI (berdasarkan Pagu Anggaran)

d. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional

Struktur anggaran Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional secara total mengalami penurunan di tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2025. Hal ini dikarenakan anggaran tahun 2025 mengalami penyesuaian berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran. Namun prakiraan anggaran tahun 2026-2029 mengalami kenaikan anggaran. Secara terperinci, berikut struktur anggaran Puska Perdagangan Internasional TA 2025-2029.


Tabel 4.12 Struktur Anggaran Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional

KRO - RO	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
KRO: Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3.738.079	3.506.280	3.582.960	3.675.920	
Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional	1.486.140	1.515.620	1.548.770	1.588.950	
Analisis Isu Strategis Perdagangan Internasional	1.762.140	1.491.140	1.523.760	1.563.290	
Analisis Kinerja Perdagangan Internasional	489.799	499.510	510.440	523.680	
KRO: Koordinasi	1.261.676	1.286.700	1.314.840	1.348.960	
Koordinasi dan Penguatan Kebijakan Perdagangan Internasional	1.261.676	1.286.700	1.314.840	1.348.960	
KRO: Forum	200.245	204.210	208.680	214.090	
Dialog Kebijakan Perdagangan Internasional	200.245	204.210	208.680	214.090	
Total	5.200.000	4.997.200	5.106.480	5.238.980	

Keterangan: Tahun 2025 berdasarkan RKA K/L (Alokasi Anggaran Tahun 2025); Tahun 2026-2029 berdasarkan Laporan KPJM, SAKTI (berdasarkan Pagu Anggaran)



BAB V PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, dan program kerja lembaga dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Perdagangan serta visi besar Indonesia Emas 2045. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, yang mempengaruhi kinerja sektor perdagangan, serta kebutuhan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang adaptif, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Selama periode lima tahun ke depan, BKPerdag akan berperan sebagai unit analisis Kementerian Perdagangan yang fokus pada penyediaan analisis dan rekomendasi kebijakan yang adaptif, relevan, dan berbasis bukti. Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring kerja sama strategis, optimalisasi teknologi digital, serta penerapan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, BKPerdag diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan perdagangan yang efektif dan berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Selama periode lima tahun ke depan, BKPerdag akan berperan sebagai unit analisis Kementerian Perdagangan yang fokus pada penyediaan analisis dan rekomendasi kebijakan yang adaptif, relevan, dan berbasis bukti. Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring kerja sama strategis, optimalisasi teknologi digital, serta penerapan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, BKPerdag diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan perdagangan yang efektif dan berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Dengan tersusunnya Renstra BKPerdag 2025–2029 ini, diharapkan proses perumusan kebijakan di bidang perdagangan dapat semakin terintegrasi, adaptif terhadap perubahan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dunia usaha. Ke depan, BKPerdag akan terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak analisis kebijakan perdagangan yang kredibel, inovatif, dan berorientasi hasil (*result-oriented*), sehingga Kementerian Perdagangan dapat mengambil keputusan berbasis data dan bukti yang kuat dalam menghadapi tantangan global dan nasional di bidang perdagangan.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN